

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI BERPOLIGAMI  
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(Studi Pasal 4 Undang-undang Perkawinan Nomor 1  
Tahun 1974)**

**TESIS**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh gelar  
Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga  
Konsentrasi Ahwal Al-Syakhsiyah



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**RIZAL**

**NIM: 21890215364**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPs)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1442 H. / 2021 M.**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004  
 Phone & Facs. (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

**Lembaran Pengesahan**

Nama : Rizal  
 Nomor Induk Mahasiswa : 21890215364  
 Gelar Akademik : M.H. ( Magister Hukum)  
 Judul : Cacat Badan Sebagai Alasan Suami Berpoligami Di Tinjau Menurut Hukum Islam (Studi Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974).


Tim Penguji:

**Dr. Abu Anwar, M. Ag.**  
 Penguji I/Ketua

**Dr. Masrun, MA**  
 Penguji II/Sekretaris

**Prof. Dr. Akbarizan. M.Ag. M.Pd**  
 Penguji III

**Dr. Hertina M.Pd**  
 Penguji IV



Tanggal Ujian/Pengesahan 18 Januari 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Salinan ini adalah milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN PENGUJI**

Kami yang bertandatangan di bawah ini selaku Tim Penguji Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul “Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (Studi Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974)” yang ditulis oleh sdr:

Nama : Rizal  
NIM : 21890215364  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Telah diujikan dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, pada tanggal 18 Januari 2021.

Penguji I,

**Dr. Abu Anwar, M.Ag**  
NIP. 196708171994020001



Tgl.....

Penguji II,

**Dr. Masrun, MA**  
NIP.197703112011011002



Tgl.....

Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. H. Hajar, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
Rizal

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
Uin Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Rizal  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami  
ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 Undang-  
Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam siding ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Demikian kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 22 September 2020  
Pembimbing I



**Dr. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 195807121986031005

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal: Tesis Saudara  
Rizal

Kepada Yth:  
**Direktur Program Pascasarjana**  
Uin Sultan Syarif Kasim Riau  
di –  
Pekanbaru

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara:

Nama : Rizal  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga  
Judul : **Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)**

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 21 November 2020  
Pembimbing II



**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
NIP: 197702272003121002

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa tesis yang berjudul : **Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974)** yang ditulis oleh saudara:

Nama : Rizal  
NIM : 21890215364  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada program Pascasarjana Uin Sultan Syarif Kasim Riau.

Tanggal 22 September 2020  
Pembimbing I

Tanggal 22 September 2020  
Pembimbing II



**Dr. H. Hajar, M.Ag**  
NIP. 195807121986031005



**Dr. Amrul Muzan, M.Ag**  
NIP. 197702272003121002

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga



**Dr. Junaidi Lubis, M.Ag**  
NIP. 196708221998031001

UIN SUSKA RIAU

## SURAT PERNYATAAN

Nama : Rizal  
NIM : 21890215364  
Tempat/tanggal lahir : Sungai Guntung, 19 November 1994  
Program studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang saya tulis dengan judul **“Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar megister pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 25 November 2020



RIZAL  
Nim: 21890215364

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbi'l'alamin, Puji Syukur atas Kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini yang berjudul “**Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974).**” Tesis ini ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapatkan gelar Magister Hukum (MH) pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tesis ini dapat diselesaikan berkat ridho Allah SWT, bantuan moril dan nonmoril keluarga penulis, serta bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun material. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua orang tua Ayahanda (Al-Marhum Andi Darwis) dan Ibunda (Masitah), Istriku (Anita Fitri, A.Md.Keb), buat putra abi dan umma tercinta (Mizyan Affan Al Qarni) dan abangku (Zulkifli, S.T.) beserta Adikku (Andi Nurhayati, S.Ag), keluarga besar dan orang-orang tercinta yang senantiasa berkorban dan berdoa untuk ananda menjadi orang yang berguna serta dapat mewujudkan cita-cita yang diimpikan. Terima kasih atas semua cinta dan kasih sayang kepada ananda dalam menyelesaikan Tesis ini.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Bapak Prof. Suyitno, M.Ag. sebagai Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Afrizal. M, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberi izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
4. Bapak Dr. Junaidi Lbs, M.Ag, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, yang telah memberikan izin dalam penelitian dan penulisan tesis ini.
5. Bapak Dr. Hajar Hasan, M.Ag, selaku pembimbing I yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
6. Bapak Dr. Amru Muzan, M.Ag, selaku pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam pelaksanaan pembuatan tesis ini.
7. Bapak dan Ibu Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, terima kasih atas ilmu yang diajarkan, mudah-mudahan menjadi amal baik dan pahala disisi Allah SWT, Amin.
8. Rekan-rekan seperjuangan mahasiswa S2 Jurusan Hukum Keluarga 2018 Semoga sehat selalu dan sukses.
9. Terimakasih juga saya ucapkan kepada teman-teman seperjuangan Masjid Raya Budiyah (Surya, S.Ag, Idris, S.Pd.I).



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga bantuan yang diberikan dalam bentuk apapun, semoga mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT.

11. Terima kasih juga kepada Rekan Guru SDIT Madani Al Mujahidin.

Tidak ada gading yang tak retak dan tidak ada manusia yang sempurna, selaku manusia biasa penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan tesis ini. Dengan senang hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan kemudian hari. Mudah-mudahan tesis ini bermamfaat bagi kita semua. Amin.

Pekanbaru, 25 November 2020

Penulis

**RIZAL**  
**NIM: 21890215364**

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Nota Dinas	ii
Persetujuan Pembimbing & Ketua Prodi	iii
Surat Pernyataan	iv
Kata Pengantar .....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Singkatan.....	vii
Pedoman Tranliterasi .....	viii
Abstrak.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang masalah.....	1
B. Penegasan Istilah.....	10
C. Permasalahan .....	10
1. Identifikasi masalah .....	10
2. Batasan masalah.....	11
3. Rumusan masalah .....	11
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN TEORITIS.....</b>	<b>14</b>
A. Cacat Badan .....	14
1. Pengertian Cacat Badan .....	14
2. Cacat badan dalam pandangan hukum.....	17
B. Perkawinan.....	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Syarat dan Rukun Nikah .....	23
3. Hak dan kewajiban suami istri .....	25
4. Tujuan dan hikmah perkawinan .....	28
5. Pengertian poligami .....	30



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Sejarah Poligami .....	32
7. Dasar Hukum Poligami .....	40
C. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 .....	45
D. Tinjauan Penelitian yang Relevan .....	57
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>63</b>
A. Jenis penelitian .....	63
B. Sumber Penelitian .....	65
C. Teknik pengumpulan data .....	66
D. Teknik analisis data .....	67
<b>BAB IV ANALISIS .....</b>	<b>69</b>
A. Batasan cacat badan dalam hukum perkawinan.....	69
B. Ketentuan Pasal 4 UUP No.1 Tahun 1974 tentang poligami ...	79
C. Analisis ketentuan pasal 4 UUP No.1 Tahun 1974 .....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>110</b>
A. Kesimpulan .....	110
B. Saran.....	111

**Daftar Pustaka**

**Biodata Penulis**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**DAFTAR SINGKATAN**

AIDS	: <i>Acquired Immune Deficiency Syndrome</i>
(Penyakit) DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
HAM	: Hak Asasi Manusia
HIV	: <i>Human Immunodeficiency Virus</i>
(Penyakit) KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KHI	: Kompilasi Hukum Islam
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PP	: Peraturan Pemerintah
RI	: Republik Indonesia
RUU	: Rancangan Undang-Undang
RUUP	: Rancangan Undang-Undang Pornografi
SAW	: <i>Shalallahu 'Alaihi Wasalam</i>
SWT	: <i>Subhanahu Wa Ta'ala</i>
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang Undang Dasar
UUP	: Undang-Undang Perkawinan
QS	: Quran Surat

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak	Tidak dilambangkan
ب	ba"	B	Be
ت	ta"	T	Te
ث	sa"	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha"	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha"	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra"	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سین	Syin	Sy	Es dan Ye
ش	šād	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍaḍ	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa"	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa"	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ء	„ain	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

و	Wawu	W	Wa
هـ	ha"	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya"	Y	Ye

**B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدَةٌ عِدَّةٌ	ditulis ditulis	Muta'addidah 'iddah
--------------------------	--------------------	------------------------

**C. Ta' marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ عِلَّةٌ	ditulis ditulis	Hikmah 'illah
---------------------	--------------------	------------------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang „al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā'
--------------------------	---------	--------------------

Bila ta" marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fiṭri
-------------------	---------	----------------

**D. Vokal pendek**

فَعْلٌ ذِكْرٌ يَذْهَبُ	Fathah	ditulis ditulis	a fa'ala
	kasrah	ditulis ditulis	i żukira
	dammah	ditulis	u
		ditulis	yazhabu



**E. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تنسى	ditulis ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūḍ

**F. Vokal Rangkap**

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au qaul

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	ditulis	A'antum
أعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

**H. Kata sandang alif + lam**

Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "I".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Žawī al-furūḍ
	ditulis	Ahl as-Sunnah

**J. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم أعدت لئن شكرتم	ditulis	A'antum
	ditulis	U'iddat
	ditulis	La'in syakartum

**K. Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis dengan menggunakan huruf "P".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

**L. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذوي الفروض أهل السنة	ditulis	Žawī al-furūḍ
	ditulis	Ahl as-Sunnah

## ABSTRAK

### **Rizat : Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)**

Penelitian ini berangkat dari permasalahan poligami yang masih menjadi kontroversi dikalangan umat Islam. Di negara Indonesia ketentuan poligami diatur secara ketat dengan prosedur mengajukan izin ke Pengadilan dengan memenuhi syarat alternatif dan syarat kumulatif, Salah satu prosedur poligami yang merupakan syarat alternatif adalah istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan seperti yang diatur dalam pasal 4 UUP No. 1 Tahun 1974 sementara dalam hukum Islam tidak menyebutkan bahwa cacat badan menjadi alasan suami berpoligami.

Dari permasalahan di atas tesis ini berisikan analisis hukum Islam terkhusus dalam persoalan “Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami ditinjau menurut hukum Islam (studi pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974)”. Rumusan masalah tesis ini adalah: (1) batasan cacat badan dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam. (2) Bagaimana ketentuan pasal 4 UUP No. 1 tahun 1974 yang membolehkan suami berpoligami. (3) bagaimana ketentuan pasal 4 UUP No. 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini digunakan untuk menelusuri tentang cacat badan pada istri yang menjadi syarat alternatif bagi suami yang ingin berpoligami, yang dianalisis berdasarkan hukum Islam, Penelitian ini adalah penelitian literatur, jadi Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian pustaka (*Library Research*).

Hasil dari penelitian ini penulis menyimpulkan . Ketentuan hukum poligami di Indonesia merupakan hukum baru yang belum ada sebelumnya dalam fikih Islam, sehingga membuka lapangan ijtihad yang berlandaskan kepada *maqāshid al-syāri'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia. Ketentuan yang menjadi alasan suami berpoligami seperti istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan belum ditemukan dalam kajian fikih, akan tetapi yang berkaitan dengan cacat atau ‘*Aib* dalam hukum Islam pada pasangan suami istri bisa menyebabkan hak *khiyar* antara mempertahankan ataupun *fasakh* dengan beberapa batasan dan ketentuan. Adapun alasan untuk poligami karena istri cacat badan bisa dijadikan pilihan dari pada harus bercerai, dengan tetap mengacu kepada kemaslahatan dan untuk menghindari kemudharatan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ملخص

ريزال (2021) عيوب البدن التي هي سبب لجواز التعدد للزوج عند دين الإسلام (دراسة الفصل الرابع في قانون النكاح رقم ١ سنة ١٩٧٤).

ظهر هذا البحث لوجود مسألة التعدد الذي يكون نقاشا لدى المسلمين. ومسألة التعدد في إندونيسيا منظمة جيدة حيث يكون استئذانه من المحكمة مع توفر الشروط البديلة والشروط التراكمية. أحد طرق التعدد هو أن يكون للزوجة عيوب في بدنها أو مرض لا يشفى كما هو مكتوب في الفصل الرابع في قانون النكاح رقم ١ سنة ١٩٧٤. يرى الباحث أن هذا الفصل يحتاج إلى بيان أكثر فكلمة عيب على صيغة العموم ولها معنى واسعاً. ولذلك لا بد من مراجعتها إلى أحكام النكاح.

ومن خلال المسألة السابقة فهذا البحث تشمل أحكام الإسلام خصوصاً في "عيوب البدن التي هي سبب لجواز التعدد للزوج عند دين الإسلام (دراسة الفصل الرابع في قانون النكاح رقم ١ سنة ١٩٧٤)". وصياغة المشكلة هي: (١) حد العيوب في أحكام النكاح. (٢) ما ذهب إليه الفصل الرابع في قانون النكاح رقم ١ سنة ١٩٧٤ عن جواز التعدد. (٣) كيف يرى الإسلام عما كُتِبَ في الفصل الرابع في قانون النكاح رقم ١ سنة ١٩٧٤. استخدم هذا البحث نهجاً نوعياً لأنه مستخدم لتتبع عيوب البدن في الزوجة التي تكون شرط التعدد للزوجة. هذا البحث بحث أدبي. ونوع هذا البحث بحث المكتبات.

ومن نتيجة البحث استنبط الباحث أن حكم التعدد في إندونيسيا حكمٌ جديد لم يوجد من قبل في فقه الإسلام. وبهذا انفتح مجال الاجتهاد الذي يستند إلى مقاصد الشريعة أي لمصلحة الناس. فالشرط الذي يكون سبباً لجواز التعدد كوجود العيوب أو المرض الذي لا يشفى فإنه لم يوجد من قبل في مسألة الفقه. ولكن وجود العيوب في الإسلام جعل للزوجين خيارين وهما الإمساك أو الفسخ بشروط معينة. وأما سبب التعدد وهو وجود العيوب في بدن الزوجة يصلح أن يكون خياراً من أن يحدث الطلاق. وهذا يرجع إلى المصلحة والابتعاد عن الضرر.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

**Rizal :Physical disability as a reason for polygamous husbands to be reviewed according to Islamic law (a study of Article 4 of Marriage Law No. 1 of 1974).**

This study was conducted due to the problem of polygamy which is still a controversy among Muslims. In Indonesia, the polygamy provisions are strictly regulated by the procedure for applying for permission to the Court by fulfilling alternative and cumulative requirements. One of the polygamous procedures that is an alternative condition is that the wife gets a disability or an incurable disease as regulated in Article 4 of Marriage Law No. 1 of 1974. According to the researcher, this article needs a further explanation for the word disability is still common and has a wide interpretation. Therefore, this article needs to be referred back to the law of marriage.

From the problems above, this thesis contains the analysis of Islamic law specifically in the issue of "Physical disability as a reason for polygamous husbands to be reviewed according to Islamic law (a study of Article 4 of Marriage Law No. 1 of 1974)." The formulation of this thesis problem is: (1) What are the limits of disability in the light of marriage law. (2) How are the provisions of Article 4 of Marriage Law No. 1 of 1974 allowing the husband to have polygamy. (3) How the terms of Article 4 of Marriage Law No. 1 of 1974 according to Islamic law. This study employed a qualitative approach for it used to explore disabilities in wives which is an alternative requirement for husbands who want to do polygamy, analyzed based on Islamic law. This study was a literature research conducted in the form of library research.

The results of this study concluded that, in Indonesia, the provision of polygamy law is a new law that has not existed in Islamic jurisprudence before. Thus, opening up the *ijtihad* sector focused on *maqāshid al-syāri'ah*, for the good of humans in particular. The provisions that become the reasons for a husband to practice polygamy, such as wife getting physical disability and incurable disease that has not been found in *fiqh* studies. However, those related to disabilities or disgrace in Islamic law on a married couple can cause the right of *khiyar* between maintaining or *fasakh* with some limitations and provisions. Instead of having to divorce, the justification for polygamy due to a wife with a disability may be used as an alternative, while still referring to the gain and preventing harm reason for polygamy due to a wife with a disability can be used as an option instead of having to divorce, while still referring to the benefit and to avoid harm.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar yang mengadopsi sebagian hukum Islam sebagai hukum nasional. Di antara hukum yang berlaku di Indonesia yang berasaskan hukum Islam adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, dan ditindak lanjuti dengan peraturan pemerintah tahun 1975. Undang-Undang perkawinan Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah pertumbuhan sistem hukum Indonesia sejak zaman belanda. Belanda menghimpun hukum Islam yang disebut *Compidium Freiyer*.<sup>1</sup>

Setelah Indoensia merdeka, pemerintah berupaya melakukan perbaikan di bidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan nikah, talak, dan rujuk untuk masyarakat yang beragana Islam.<sup>2</sup> Pada tahun 1950-1952 pemerintah menyusun RUU Perkawinan dan diajukan kepada Menteri agama pada tahun 1954. Pada tanggal 6 mei 1961 menteri kehakiman membentuk lembaga pembinaan hukum nasional, pada tanggal 28 Mei lembaga ini yang mengajukan konsep RUU perkawinan tentang asas-asas prinsip perkawinan di Indonesia, isinya adalah bahwa pada dasarnya perkawinan di Indonesia adalah perkawinan monogami dan masih dimungkinkan adanya perkawinan poligami dengan

<sup>1</sup> Arso, Sosroatmojo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bula Bintang, 1975), h. 11.

<sup>2</sup> Zufran Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta: Departemen Agama, 2000), hlm. 20.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat-syarat tertentu dan merekomendasikan batas minimum usia calon pengantin.<sup>3</sup> Kemudian pada tanggal 31 Juli 1973, Presiden menyampaikan RUU kepada DPR RI. Pada tanggal 22 Desember 1973 Menteri Agama mewakili pemerintah membawa konsep RUU Perkawinan yang disetujui DPR menjadi Undang-Undang Perkawinan. Pada tanggal 2 Januari 1974 Presiden menandatangani Undang-Undang tersebut.<sup>4</sup>

Sampai diakhir tahun 1980-an, hukum perkawinan, terutama Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, meskipun sudah disepakati dan diberlakukan secara resmi oleh negara, tetap saja mengandung persoalan yang tak kunjung menemukan penyelesaiannya. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam sejak awal telah menimbulkan kontradiksi, baik teks pasal yang bertentangan dengan *nash*, maupun perubahan-perubahan hukum, seperti aturan pencatatan perkawinan, poligami, cerai di depan pengadilan. Menurut Amir Syarifuddin ada beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang mengalami modifikasi dan penyempurnaan dibanding aturan dalam fikih klasik dengan pertimbangan kemashlahatan dan mengangkat derajat wanita. Bidang-bidang ini meliputi batasan-batasan usia kawin, registrasi perkawinan, poligami dan talak.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> R. Soetedjo Prawirohamidjojo, *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Universitas Airlangga Press, 1988), hlm. 18.

<sup>4</sup> Mark Cammack, *Hukum Islam Dalam Politik Hukum Orde Baru*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 28.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana. 2008) hlm. 110-115

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah dirumuskan dan ditetapkan ketentuan poligami dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih memilih melaksanakan poligami liar secara sembunyi dari pada melalui proses izin pengadilan. berdasarkan data Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Tahun 2014, dari 454.693 perkara yang diterima peradilan agama seluruh Indonesia hanya 901 perkara izin poligami atau sekitar 0,198% . Hasil penelitian LBH-APIK dari 55 kasus poligami hanya lima kasus yang melalui proses pengadilan.<sup>6</sup> kurangnya minat pelaku poligami untuk mengikuti proses di pengadilan merupakan implikasi dari belum diterimanya secara utuh ketentuan poligami dalam perundang-undangan dalam masyarakat.

Aturan perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, dan ini menjadi aturan yang mengikat untuk dilakukan oleh rakyat Indonesia dan juga mengikat bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perkawinan terutama bagi hakim Peradilan Agama sebagai peradilan khusus yang banyak menangani perkara perkawinan.<sup>7</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut beberapa asas prinsip perkawinan. Antara lain 1) Sukarela, 2) Partisipasi keluarga, 3) Perceraian dipersulit, 4) Monogami (Poligami dibatasi dan diperketat), 5) Kedewasaan calon mempelai, 6) Memperbaiki dan meningkatkan derajat kaum wanita.<sup>8</sup>

<sup>6</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.170.

<sup>7</sup> Harun S, *Hukum Poligami di Indonesia; studi kritis tentang ketentuan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974*, Disertasi Doktor, Pekanbaru: Uin Sultan Syarif Kasim, 2015, hlm. 7.

<sup>8</sup> Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 157.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat 1 disebutkan asas dalam suatu perkawinan adalah monogami. Seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Kemudian pada ayat 2 disebutkan, seorang pria boleh mempunyai istri lebih dari seorang wanita, dengan syarat mendapatkan izin dari pengadilan.<sup>9</sup> Aturan mengenai alasan mengajukan izin poligami terdapat dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam, terkait alasan yang dapat diajukan untuk permohonan izin poligami, pasal 4 UUP No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa ada tiga alasan dasar untuk melakukan poligami adalah Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila *pertama* istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, *kedua* istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, *ketiga* istri tidak dapat melahirkan keturunan.<sup>10</sup>

Mencermati pasal 4 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang ketentuan pemberian izin oleh pengadilan terhadap suami untuk beristri lebih dari seorang, dapat ditemui adanya ketidakadilan, bagaimana cerminan amanat pada pasal 1 (yang mempertimbangkan aspek lahir batin sekaligus) jika perkawinan karena sebab fisik semata dapat merubah ketentuan hukum yang

<sup>9</sup> Tim Reaksi Nuasansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan UU Nomor 1 Tahun 1974*, (Bandung: Nusa Aulia, 2013), hlm. 76.

<sup>10</sup> Pasal 4: (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. (2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. istri tidak dapat melahirkan keturunan.



mendasar. Sementara perkawinan didefinisikan bukan lahir (fisik) semata, tapi juga ikatan batin. Bukankah poligami yang diizinkan karena cacat fisik seorang istri akan merusak ikatan batin antara suami istri, sementara seorang istri tersebut sedang tidak berdaya karena cacat fisik yang dideritanya. Kondisi cacat fisik yang tidak diinginkan akan menjadi pemicu jika dijadikan sebab pemutusan pengadilan yang sepihak. Ibarat kata pepatah, keputusan pengadilan bagi istri tersebut bagaikan “sudah jatuh tertimpa tangga”. Aspek ketenangan yang menjadi tujuan utama perkawinan menjadi tersisihkan.

Selain dari pada itu pasal ini dianggap diskriminasi terhadap perempuan, menurut Habib Shulton Asnawi, Ia mengatakan bahwa ketentuan alasan pengajuan izin poligami yang diskriminatif bukan hanya bertentangan dengan konvensi hak-hak penyandang disabilitas, tetapi juga bertentangan dengan penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan.<sup>11</sup> Alasan pengajuan izin poligami kepada pengadilan adalah bersifat alternatif, artinya suami hanya cukup mempunyai satu alasan saja untuk mengajukan izin ke pengadilan, implikasinya seorang suami dapat mengajukan poligami ke pengadilan jika istrinya seorang yang cacat atau istrinya baru saja menjadi cacat, padahal potensi cacat itu sangat mungkin dialami setiap orang, seorang perempuan mungkin saja secara tidak terduga menjadi cacat karena kecelakaan dan karena kondisi tersebut perempuan bisa saja dipoligami oleh suaminya

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>11</sup> Tio Tegar Wicaksono, *Difabel Rentan Dicerai*, <https://www.solider.id/baca/4525-kerentanan-difabel-hadapan-hukum-perkawinan>. Diakses Tanggal 20 Desember 2020

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Ketentuan alasan mengajukan poligami jelas bertentangan dengan konstitusi Indonesia dan rezim hukum HAM yang berlaku saat ini.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam ketentuan tentang poligami diatur dalam surah QS. al-Nisa [4]: 3.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ  
النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا  
مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Apabila kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.

Menurut al-Ṭabari (w. 310 h) ayat di atas berkaitan dengan sikap wali pada zaman jahiliah terhadap anak yatim yang berada dalam pengasuhannya yang kemudian mereka nikahi. Orang tersebut memanfaatkan harta kekayaan anak yatim yang diasuhnya ketika diperlukan, sehingga menghalangi anak yatim tersebut untuk menikmati kekayaannya. Dengan turunnya ayat ini, maka siapa yang ingin berpoligami harus menghindari sikap menzalimi anak yatim, sebab syarat mutlak poligami dalam ayat ini adalah berlaku adil, baik pada anak yatim yang berada dalam pengasuhan walinya maupun pada perempuan lain yang menjadi istrinya.<sup>13</sup>

<sup>12</sup> Trio Tegar Wicaksono, *kerentanan difabel dihadapan hukum perkawinan*, tanggal 8 Desember 2020, pukul 6.20.

<sup>13</sup> Al-Ṭabari, *Tafsīr al-Ṭabari*, Pentahqīq: ‘Abudullāh Ibn Abdul Muḥsin, Juz VI (t.t: Dār-Ḥijr, 2001), hlm. 365.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayat di atas menyebutkan seorang laki-laki boleh berpoligami sampai dengan empat orang istri dengan syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri, dan tidak menyebutkan syarat lain dari pada itu. Oleh para ulama, adil memiliki makna luas. Imam Malik (w. 93 h) menerangkan bahwa ayat ini menjelaskan berpoligami dibolehkan bagi laki-laki merdeka maupun hamba sahaya, karena seruan dalam ayat ini menjelaskan secara umum, dan begitu juga dalam pelaksanaannya tidak perlu izin kepada tuannya, karena setiap orang memiliki hak *talak* maka dia berhak untuk melangsungkan akad nikah.<sup>14</sup> Imam al-Syafi'i (w. 150 h) mengatakan *mukhaṭab* pada ayat ini adalah hanya untuk orang merdeka, bahwa orang yang dapat berbuat aniaya hanya orang yang memiliki saja, sedangkan budak tidak mempunyai harta.<sup>15</sup> Imam Abu Hanifah (w. 80 h) menyebutkan hamba sahaya tidak dibolehkan untuk poligami lebih dari dua orang berdasarkan riwayat dari *lais* dari Ḥakam bahwa sahabat Rasulullah *sallallahu 'alaihi wasallam* telah *ijmā'*, bahwa hamba sahaya tidak boleh berpoligami melebihi dua orang.<sup>16</sup> Ulama dari kalangan mazhab Hanafi, dalam kitab yang ditulis al-Sarkhasī (438/ 1090) (*al-mabṣūṭ*) disebutkan dalam kitab ini, bahwa suami yang ingin berpoligami harus berlaku adil kepada istrinya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam QS al-Nisa [4] : 3 dan hadits dari 'Aīsyah yang menceritakan sikap adil nabi Muhammad *ṣalla Allāh 'alaihi wa sallam* kepada istrinya, ditambah lagi dengan ancaman kepada suami yang

<sup>14</sup> Muhammad 'Ali al-Sāyis, *Tafsir Ayāt al-Ahkām*, (Mesir: al-Maktabah al-'Asriyyah, 2002), hlm. 204.

<sup>15</sup> Al-Syafi'i Abu Abdilah Muhammad Ibn Idris Ibn 'Abbas, *Tafsīr al-Imam al-Syafi'i*, Juz II, (al-Mamlakah al-'Arābiyyah al-Sa'udiyyah: Dār al-Tadmīmiriyyah, 2006), hlm. 514.

<sup>16</sup> *Muhammad 'Ali al-Lais, Op. Cit.*, hlm. 211.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak berlaku adil ketika berpoligami.<sup>17</sup> Dalam penjelasan beberapa pendapat imam mazhab mereka tidak menyebutkan adanya syarat al-ternatif seseorang untuk berpoligami, seperti istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri cacat, dan istri yang tidak dapat melahirkan keturunan

Diantara ulama yang mensyaratkan poligami boleh dilakukan dalam keadaan darurat, diantaranya; Mustafa al-Marāgī (w. 1945 m) menurutnya ada tiga keadaan seseorang boleh berpoligami:

1. Istri mandul dan tidak dapat memberikan keturunan, padahal suami ingin mempunyai keturunan sebagai penerusnya, apalagi jika suaminya seorang yang memiliki harta yang banyak, maka orang yang seperti ini dibolehkan untuk kawin lagi.
2. Istri telah tua renta dan telah mencapai usia menopause (putusnya haid), padahal suami ingin memiliki keturunan lagi, dan dia sanggup untuk membiayai anak-anaknya.
3. Suami yang daya seksnya tinggi (hypersex) yang tidak merasa cukup dengan untuk memenuhi kebutuhan biologis hanya dengan satu istri, atau istri yang memiliki masa haid yang panjang.<sup>18</sup>

Wahbah al-Zuhaili (1932-2015) merupakan ulama dan cendekiawan modern, beliau mengatakan poligami boleh dilakukan dalam kondisi tertentu, seorang suami yang ingin berpoligami harus memenuhi dua syarat diantaranya dia harus berlaku adil terhadap istri-istrinya dan dia mampu memberikan

<sup>17</sup> Al-Kasyānīm *Bada'ī al-Šanā'ī*, Cet II, Juz II, (Beirut: Dār Iḥya' al-Kutub al-'Arābiyah, 1982), hlm.333.

<sup>18</sup> Aḥmad Muṣṭafā al-Marāgī, *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh, 1946), hlm.181-182.

nafkah kepada istri dan anak-anaknya.<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili menyebutkan poligami dilakukan dalam keadaan mendesak karena poligami bukan merupakan kewajiban dan poligami boleh dilakukan dengan batasan batasan yang telah diatur *syara'*. poligami yang dilakukan dalam keadaan darurat boleh dilakukan tidak perlu mendapatkan izin hakim, karena kebolehan poligami berdasarkan kemampuan suami berlaku Adil. adapun beberapa syarat yang disebutkan Wahbah al-Zuhaili bahwa suami dibenarkan poligami dengan beberapa syarat diantaranya; apabila jumlah wanita lebih banyak dari pada laki-laki, maka dalam kondisi seperti ini poligami menjadi solusi dalam mengatasi keseimbangan populasi. Kemudian alasan lainnya adalah ketika istri tidak dapat melahirkan anak (mandul) atau seorang istri memiliki penyakit kronis yang menyebabkan terhalang untuk memenuhi keinginan suaminya.<sup>20</sup>

Uraian diatas terdapat perbedaan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam, para ulama tidak menyebutkan cacat badan sebagai alasan suami berpoligami, namun dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 4 yang menetapkan cacat badan sebagai alasan suami berpoligami, Bertitik tolak pada permasalahan di atas, penulis lebih menekankan aturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 4 ayat 2 huruf b berkaitan dengan istri yang mendapat cacat badan sebagai syarat alternatif/ alasan untuk suami berpoligami, untuk dikaji

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985), hlm. 67.

<sup>20</sup> *Ibid.*



kembali. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan studi berjudul “**CACAT BADAN SEBAGAI ALASAN SUAMI UNTUK POLIGAMI DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)**”. Dengan memperhatikan permasalahan yang ada, penulis berpendapat bahwa studi ini merupakan kajian yang menarik.

## B. Penegasan Istilah

### 1. Cacat badan

Cacat badan adalah kekurangan, atau kehilangan, atau kelainan dari bagian dari anggota tubuhnya baik yang berupa bawaan atau yang datang kemudian.

### 2. Poligami

Poligami adalah seorang orang suami memiliki banyak istri atau lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan

### 3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan al-Qur’ān dan al-Sunnah Rasul saw yang berkaitan dengan tingkah laku manusia mukallaf dan diyakini mengikat untuk semua muslim.

## C. Permasalahan

### Identifikasi Masalah

Adapun permasalahan-permasalahan yang terkait dengan penelitian ini jika ini diidentifikasi mencakup:

- a. Bagaimana kondisi istri dapat dikatakan tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri?

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Apa batasan cacat badan dan penyakit yang tidak bisa disembuhkan yang dapat menjadi alasan suami berpoligami dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- c. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap istri yang mendapat cacat badan?
- d. Apakah cacat badan dapat mempengaruhi keharmonisan rumah tangga?
- e. Bagaimana cacat badan dalam pandangan hukum perkawinan?
- f. Apakah cacat badan terjadi setelah atau sebelum perkawinan?
- g. Apakah cacat badan bisa dijadikan alasan suami untuk berpoligami?
- h. Apakah undang-undang ini masih relevan dengan hukum Islam?

**2. Batasan Masalah**

Menimbang banyaknya masalah yang meliputi kajian ini seperti yang disebutkan dalam identifikasi masalah di atas, maka penulis fokuskan kajian ini pada “Cacat badan sebagai alasan suami berpoligami dalam tinjauan hukum Islam (Studi Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974)”.

**Rumusan Masalah**

1. Apa batasan cacat badan dalam pandangan Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam?
2. Bagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membolehkan suami berpoligami?



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut

- a. Untuk mengetahui batasan cacat badan dalam pandangan hukum perkawinan?
- b. Untuk mengetahui ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membolehkan suami berpoligami?
- c. Untuk mengetahui ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam?

##### 2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah

- a. Memberi kontribusi ilmiah dalam pengembangan hukum Islam terutama yang berkaitan dengan hukum perkawinan.
- b. Memiliki arti akademisi dan menambah informasi dan wawasan terutama tentang hukum yang berkaitan dengan hukum perkawinan
- c. Bagi pemerintah dan para pembuat Undang-undang hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan lebih efektif dalam pemberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

#### E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan keharusan dalam mengatur langkah-langkah dalam penulisan penelitian agar sistematis. Dan untuk memberikan





gambaran yang jelas tentang isi penelitian penelitian. Maka penulis menyusun sistematika secara keseluruhan sebagai berikut:

Bab Pertama merupakan bab pendahuluan yang tentang latar belakang masalah, Definisi istilah, Permasalahan: identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah. Tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab Kedua membahas Cacat badan: Pengetian Cacat badan, Hukum Perkawinan: Pengertian, Syarat menikah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Tujuan dan hikmah pernikahan. Poligami: Pengertian Poligami, Sejarah Poligami, Dasar hukum poligami, pandangan ulama tentang poligami. Hak dan kewajiban suami istri: Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan penelitian relevan

Bab Ketiga: berisi metode penelitian: Jenis Penelitian, , Sumber Data, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisa data

Bab Keempat: analisis batasan cacat badan dalam pandangan undang-undang perkawinan dan hukum Islam, analisis ketentuan pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang membolehkan suami berpoligami. Analisis ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam.

Bab Kelima merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II TINJAUAN TEORITIS

### A. Cacat Badan

#### 1. Pengertian Cacat Badan

Secara etimologi kata cacat dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna (yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak).<sup>21</sup> Sedangkan badan dalam KBBI memiliki arti tubuh (jasad manusia keseluruhan), Jasmani. Batang tubuh manusia tidak termasuk anggota dan kepala.<sup>22</sup>

Ada beberapa istilah yang digunakan dalam menjelaskan kondisi cacat, pada tahun 2014 lembaga Demografi Universitas Indonesia merilis sebuah riset tentang difabel di Indonesia, ada delapan istilah yang digunakan dalam dokumen legal, diantaranya: (1) bercacat, (2) orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani dan rohani, (3) Tuna, Istilah tuna digunakan untuk memperhalus kata cacat demi menghormati bagi penyandanginya, ragam istilah penggunaan tuna dengan, ada beberapa istilah tuna terkait dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang diderita: diantaranya (a) Tunadaksa (Cacat tubuh), (b) Tunagrahita (cacat pikiran, lemah daya tangkap), (c) Tunalaras (sukar mengendalikan emosi dan sosial), (d) Tunanetra (Buta), (e) Tunarungu (tidak dapat mendengar), (f) Tunawicara (bisu).<sup>23</sup> (4) orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, (5) Penderita cacat. (6) Penyandang kelainan

<sup>21</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 249.

<sup>22</sup> *Ibid*, h. 115.

<sup>23</sup> Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, h. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, emosional, (7) anak kebutuhan khusus (anak luar biasa), (8) penyandang cacat.<sup>24</sup> (9) Difabel singkatan dari “*differently abled*” yang digunakan untuk istilah bagi penyandang cacat, istilah ini digunakan karena mereka bukan berketidakmampuan akan tetapi memiliki kemampuan berbeda, (10) Penyandang Disabilitas sebagai pengganti dari istilah “*Penyandang Cacat*” karena istilah ini dari segi bahasa mempunyai arti yang bernuansa negatif, kata penyandang cacat yang digunakan selama ini telah menimbulkan sikap dan perlakuan yang tidak baik, dan terjadinya jarak sosial, orang yang disebut dengan penyandang cacat mengkonstruksikan diri sebagai tidak lengkap, tidak mampu, tidak diharapkan, dan memposisikan sebagai korban. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini.

Beberapa istilah yang digunakan di atas menjelaskan dengan tujuan untuk memperhalus dari penggunaan kata cacat bagi penderitanya, Adapun istilah yang berkaitan dengan cacat badan adalah Tunadaksa, secara etimologi berasal dari kata “*tuna dan daksa*”, tuna artinya rugi, kurang, dan daksa artinya tubuh.<sup>25</sup> Sehingga tunadaksa ditujukan kepada orang-orang yang memiliki anggota tubuhnya kurang atau tidak sempurna, seperti buntung atau cacat. Cacat yang dimaksud di sini adalah cacat tubuh dan cacat fisik, yang mana mereka memiliki cacat pada anggota tubuh bukan cacat pada inderanya. Menurut direktorat pendidikan luar biasa tunadaksa adalah seseorang yang mengalami kesulitan dalam mengoptimalkan fungsi anggota tubuh sebagai akibat dari luka, penyakit,

<sup>24</sup> Arif Maftuhin, *Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Of Disability, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember, hlm. 144.

<sup>25</sup> Dini Widinarsih, *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019, hlm. 131.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertumbuhan yang salah perlakuan, dan akibatnya kemampuan untuk melakukan gerakan-gerakan tubuh tertentu mengalami penurunan. Tunadaksa bisa didefinisikan sebagai bentuk kelainan atau kecacatan pada sistem otot, tulang, persendian dan saraf yang disebabkan oleh penyakit, virus, dan kecelakaan baik yang terjadi sebelum lahir, ketika lahir, dan sesudah kelahiran.<sup>26</sup>

Dalam bahasa Arab disebut ‘*Aib*’ artinya cacat dan kekurangan. Sebagian dari ulama Hanafi mendefinisikan aib dengan pengertian.

مَا يَخْلُو عَنْهُ أَصْلُ الْفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ مِمَّا يُعَدُّ بِهِ نَاقِصًا.<sup>27</sup>

“suatu bagian yang tidak ada dari asal fitrahnya demikian itu dianggap sebagai kekurangan”

Seperti seekor kambing sebelumnya memiliki organ tubuh yang lengkap. kemudian kambing tersebut pincang disebabkan karena kecelakaan, dengan pincangnya kambing ini dianggap sebagai aib karena ini merupakan bagian yang kurang dilihat dari kondisi awal. Sedangkan kambing yang sejak lahirnya tidak memiliki telinga, hal ini bukanlah termasuk aib karena sejak awal tidak memiliki telinga.

Secara Istilah aib’ tidak bisa didefinisikan secara pasti karena bedanya objek yang mengalami cacat, imam al-Nawawi mengatakan tentang batasan-batasan aib, seperti aib pada barang yang diperjualbelikan menyebabkan timbulnya hukum *khiyar* yang mana pembeli boleh memilih untuk melanjutkan jual beli atau mengembalikan barang. Setiap cacat yang mengurangi harta atau

<sup>26</sup> Imelda Pratiwi dan Hartosujono, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan*, (Jurnal Spirits, Vol. 5 Nomor 1, November 2014). hlm. 51.

<sup>27</sup> Ibnu Abidin, *al-Hasyiyah*, al-fikir, (Beirut: Dar al-Fiqr, t.t), hlm. 117.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengurangi keinginan untuk memilikinya. ‘Aib dalam Qurban dan Aqiqah adalah aib yang dapat mengurangi kadar dagingnya, sedangkan ‘aib dalam pernikahan adalah segala cacat yang membuat seseorang enggan untuk berhubungan badan dan hilangnya keinginan untuk mendekatinya al-Nawawi, Tahzib al-Asma wa al-Lughah, Tahqiq, Musthafa Abdul Qadir Aṭa’, Syamilah4/96).<sup>28</sup>

Ali Ḥasballah meyebutkan dalam kitab *al-Furqatu Baina al-Zaujaini*” dengan pengertian:

العيب نقص بدني أو عقلي في أحد الزوجين يعمن من  
تحصيل مقاصد الزواج والتمتع بالحياة الزوجية

Aib adalah kurangnya anggota badan atau akal pada salah satu pasangan yang bisa menghalangi tujuan pernikahan dan memperoleh kesenangan dalam kehidupan rumah tangga.<sup>29</sup>

Dari beberapa istilah yang dikemukakan diatas penulis menyimpulkan bahwa cacat badan adalah kekurangan, atau kehilangan, atau kelainan dari bagian dari anggota tubuhnya baik yang berupa bawaan atau yang datang kemudian.

### 3. Cacat Badan dalam pandangan Hukum

Dalam hukum Islam penyandang cacat disebut dengan istilah *dzawil aḥāt*, atau *dzawil a’dzar* (orang yang memiliki keterbatasan) ada beberapa nilai-nilai universal Islam dalam memberlakukan setiap makhluk diantaranya:.(a) *al-musawa* kesetaraan, yang dimaksud di sini adalah

<sup>28</sup> Ensiklopedia Islam, *Aib*, <http://yufidia.com/2406-aib.html>, di Akses pada tanggal 29 Februari 2020.

<sup>29</sup> Ali Ḥasballah, *al-Furqatu Bain al-Zaujain*, Cet ke-I, (Beirut: Dār al-Fikr1968), hlm. 120.

kesetaraan sosial antara sesama manusia baik penyandang cacat maupun yang bukan penyandang cacat, tanpa adanya diskriminasi dalam kehidupan masyarakat, hal ini dijelaskan oleh Syaikh Ali al-Shabuni dalam tafsir *āyātul ahkām*, bahwa Islam mengancam adanya sikap diskriminasi yang berdasarkan kesombongan dan jauh dari akhlak yang mulia. Imam al-Qurtubi mengatakan tunanetra, orang pincang, orang lumpuh, orang yang terputus tangannya, orang yang dikebiri, dan hamba sahaya tidak mengapa menjadi imam shalat apabila mereka mengetahui tata cara shalat.<sup>30</sup> Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak memandang sebelah mata penyandang cacat, dan mendorong mereka untuk bersyukur dengan kondisinya, dan Islam menentang terhadap sikap diskriminatif bagi penyandang cacat baik yang dilakukan individu, masyarakat, maupun lembaga.

## B. Perkawinan

### 1. Pengertian perkawinan

Secara etimologi, perkawinan dalam kamus besar bahasa Indonesia ada dua kata yang berkaitan dengannya yaitu kawin dan nikah: *pertama*, nikah adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri secara resmi. *Kedua*, kawin memiliki arti membentuk keluarga dengan lawan jenis untuk membentuk keluarga dengan lawan jenis, atau bersetubuh.<sup>31</sup>

<sup>30</sup> Muhammad Hasan Ubaidillah, <http://islam.nu.or.id/post/read/8341/pandangan-Islam-terhadap-penyandang-disabilitas>, di akses tanggal 2 Maret 2020.

<sup>31</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 456.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ahli fiqih memberikan defenisi dari makna nikah sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Lafadz (عقد) menunjukkan makna pernikahan merupakan perjanjian antara suami istri, pernikahan dilakukan dalam bentuk akad karena pernikahan merupakan perbuatan hukum.
- b. Lafadz يتضمن إباحة و طء menunjukkan makna bahwa hubungan biologis sebelum pernikahan dilarang, maka untuk menghalalkannya harus dengan adanya akad nikah.
- c. Lafadz بلفظ النكاح أو تزويج menunjukkan akad yang dilakukan antara calon suami istri menggunakan lafadz nikah atau tazwij.

Ulama fiqih mengartikan nikah sebagai makna kiasan, mereka berselisih pendapat dalam menggunakan makna kiasan. Abu Hanifah (w. 150 H) menggunakan makna “setubuh”, sedangkan Imam al-Syafi’i (w. 204 H) menggunakan makna “mengadakan perjanjian perikatan”.<sup>33</sup>

Apabila dilihat dari kepastian hukum dan penggunaan kata “nikah” dalam al-Qurān dan hadits-hadits Nabi saw, maka “nikah” dengan makna “perjanjian perikatan” ini yang lebih banyak dipakai dari pada “nikah” dengan makna “bersetubuh”.<sup>34</sup>

Secara terminologi, beberapa ulama memberikan defenisi diantaranya:

<sup>32</sup> Amir Syarifudin, *garis-garis besar fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74-75.

<sup>33</sup> Abd. Al-Rahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-arba’ah*, (Kairo: Maktabah al-Tijariyyah, 2013), hlm. 1-2.

<sup>34</sup> Raghīb al-Isfahaniy, *Mu’jam al-Mufradat al-Fāz al-Qur’ān al-Karim*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2012), h. 526.

- a. Abu Zahrah mengatakan perkawinan adalah akad yang membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan. Dengan akad tersebut timbullah hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh *syara'*.<sup>35</sup>
- b. Wahbah al-Zuhaili memberikan definisi nikah adalah “akad yang membolehkan terjadinya *al-istinta'* (hubungan kelamin) dengan seorang perempuan, atau melakukan *wath'i*, dan berkumpul dengan wanita yang bukan diharamkan karena masa ataupun sepersusuan.<sup>36</sup> Dalam redaksi lain, imam Taqiyuddin dalam kitab *kifayat al-Akhyar* mendefinisikan nikah sebagai “ibarat tentang akad yang masyhur yang terdiri dari rukun dan syarat, dan yang dimaksud dengan akad adalah *al-wath* (hubungan kelamin).<sup>37</sup>

Selain dari definisi di atas ada beberapa definisi dari beberapa pakar di Indonesia, menurut Hazairin inti dari perkawinan adalah hubungan seksual, menurutnya tidak ada nikah tanpa adanya hubungan seksual.<sup>38</sup> Menurut Sajuti Thalib, perkawinan merupakan perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.<sup>39</sup> Menurut Ibrahim Hosein perkawinan merupakan akad yang dengannya menjadi halal hubungan

<sup>35</sup> Muhammad Abu Zahrah, *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, (Beirut: Dr al-Fikr, 1958), hlm. 18.

<sup>36</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dār al-Fikr, 1989), hlm.

29. <sup>37</sup> Imam Taqiyuddin, *kifayat al-akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, (Bandung:al-Ma'arif, t.t), jilid II, hlm. 36.

61. <sup>38</sup> Hazairin, *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Tintamas, 1961), hlm.

No. 1. <sup>39</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 2.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelamin antara pria dan wanita, lebih tegasnya perkawinan adalah hubungan seksual.<sup>40</sup>

Dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mīsaqan ghalizān* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>41</sup>

Kata *mīsaqan ghalizān* ini diambil dalam QS. al-Nisa [4] : 21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ  
 وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.

Hukum menikah dalam Islam bisa menjadi sunah, wajib, makruh, dan haram, hal ini didasari dengan kondisi tertentu yang menjadikan

<sup>40</sup> Ibrahim Hosein, *Fikih perbandingan dalam masalah nikah, talak dan rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddi, 1971), hlm. 5.

<sup>41</sup> Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarihan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hlm. 43.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

konsekuensi hukum yang berbeda, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibrahim al-Jamal.<sup>42</sup> sebagai berikut:

- a. Wajib, apabila keinginan biologis yang sangat tinggi, demi menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang oleh syari'at, dan juga orang tersebut mampu dan siap melaksanakan tanggung jawabnya sebagai suami. karena pernikahan merupakan untuk menjaga diri dari perbuatan haram, dan dalam kondisi seperti ini Ibnu Taimiyah mengatakan “jika seseorang perlu untuk menikah dan akun terjerumus ke dalam perbuatan zina, jika tidak menikah dia harus mendahukukannya dari haji yang wajib, sebagian ulama mengatakan bahwa menikah lebih afdal daripada haji, salat, dan puasa yang sifatnya sunah. Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah mengatakan yang zhahir dari Imam Ahmad dan banyak ulama lainnya lainnya bahwa kemampuan ekonomi tidak menjadi prioritas.<sup>43</sup>
- b. Makruh, orang yang tidak mampu menyalurkan kebutuhan biologis, meskipun orang tersebut mampu menjalankan kewajiban dan bertanggung jawab kepada keluarganya.
- c. Haram, orang tersebut mempunyai penyakit kelamin dan menular yang akan memudharatkan pasangannya, keturunannya. Menikah haram hukumnya bagi orang yang belum berkeinginan untuk menikah dan dia belum mampu untuk memberi nafkah,

<sup>42</sup> Ibrahim Muhammad al-Jamal, *fiqh al mar'ahal-Muslimah*, (fiqh wanita), alih bahasa Anshari Umar Si tanggal, (Semarang: Asy-Syifa', 2011), hlm. 329.

<sup>43</sup> Amir Syarifudin, *garis-garis besar fikih*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 74-75.

- d. Mubah, seorang boleh nikah tidak dan ini merupakan hukum asal nikah.<sup>44</sup>

### Syarat dan Rukun Nikah

Akad dalam pernikahan ada yang sah dan ada yang batal. Apabila akad dilaksanakan dengan dengan syarat-syarat dan sesuai dengan tuntutan syara' maka akadnya sah. dalam menetapkan rukun nikah dikalangan ulama terjadi perbedaan pendapat dan tidak ada kesepakatan diantara mereka. Rukun nikah menurut Imam al-Syāfi' I ada lima diantaranya: calon suami dan calon istri, wali, dua orang saksi dan *sigat*.<sup>45</sup> Mahar merupakan hak perempuan, dengan menerima mahar berarti perempuan tersebut suka dan rela dipimpin oleh laki-laki yang menikahnya, mempersulit mahar merupakan hal yang dibenci dalam Islam karena akan mempersulit pernikahan.<sup>46</sup>

Menurut Sayyid Sabiq akad nikah merupakan ijab qabul dengan memenuhi beberapa syarat.<sup>47</sup> diantaranya:

- a. calon suami dan istri disyaratkan berakal, baligh dan merdeka.
- b. calon suami istri memiliki hak penuh untuk melangsungkan akad.
- c. *qabul* tidak boleh menyalahi *ijab*, terkecuali wali tersebut menguntungkan pihak yang berijab.

<sup>44</sup> Ibrahim Hosein, *Fikih perbandingan dalam masalah nikah, talak dan rujuk*, (Jakarta: Ihya' Ulumuddi, 1971), hlm. 5.

<sup>45</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala madzāhib al-arba'h*, (Kairo: Maktabah al-Tajriah, t.t), hlm. 12.

<sup>46</sup> Ibrahim M. al-Jamal, *Fikih Wanita*, Alih bahasa Umar Anshori, (Semarang: CV As-Syifa, 1986), h, 373.

<sup>47</sup> Al-Syayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1973), hlm.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- d. calon suami dan istri berada dalam satu majelis dan saling memahami ucapan.

Dalam peraturan hukum perkawinan di Indonesia menyatakan bahwa akad nikah baru terjadi apabila telah memenuhi rukun dan syarat dalam pernikahan. Adapun yang menjadi syarat dan rukun nikah diuraikan sebagai berikut:

- a. Calon pengantin keduanya sudah dewasa dan berakal (akil baligh).
- b. Harus ada wali calon pengantin perempuan.
- c. Harus ada mahar dari calon pengantin laki-laki yang diberikan setelah resmi menjadi suami istri kepada istrinya.
- d. Harus dihadiri sekurang-kurangnya dua orang saksi yang adil dan laki-laki Islam merdeka.
- e. Harus ada upacara ijab qabul, ijab adalah penawaran dari pihak istri atau walinya atau wakilnya dan qabul adalah penerimaan oleh calon suami dengan menyebutkan besar mahar (mas kawin) yang diberikan.
- f. Sebagai tanda bahwa telah resmi terjadinya akad nikah (menikah) maka hendaknya diadakan walimah (pesta pernikahan).
- g. Sebagai bukti otentik terjadinya pernikahan, sesuai dengan analogi surah al-Imran ayat 282 harus diadakan *i'lan al-nikah* (pendaftaran nikah), kepada pejabat pencatat nikah, sesuai dengan Undang-Undang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 jo Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>48</sup>

### Hak dan Kewajiban Suami Istri

Perkawinan sebagai perbuatan hukum antara suami dan istri, bukan saja bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah, sekaligus menimbulkan akibat hukum keperdataan antara suami istri.<sup>49</sup> secara umum hak dan kewajiban suami istri diterapkan dalam al-Qur'an surah al-Nisā [4] ayat: 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِيَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Hai Orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.

Ayat ini memberikan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan suami istri, agar mereka bergaul secara ma'ruf (baik), pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis, perasaan

<sup>48</sup> Ibrahim Hosein, *Fikih perbandingan dalam maslah nikah, talak dan rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddi, 1971), hlm. 5.

<sup>49</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya rumah tangga.<sup>50</sup>

#### a. Hak dan Kewajiban Istri

Istri mempunyai hak berupa mahar dan nafkah serta hak-hak dan perlakuan yang baik dari suami. Nafkah menurut syari'at mencakup kebutuhan siapapun yang ditanggungnya, baik berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal.<sup>51</sup> Seorang laki-laki Yang menikahi seorang wanita maka wajib baginya untuk memberi nafkah kepada istrinya. Tidak menjadi kewajiban seorang suami apabila istrinya atau keluarganya menghalangi untuk mendekati dan berhubungan dengan istrinya, hal itu lantaran kewajiban suami memberi nafkah sebagai timbal balik dari manfaat yang diberikan oleh istri.<sup>52</sup> Para ulama sepakat bahwa ukuran nafkah yang wajib diberikan sebagai nafkah adalah yang *ma'ruf* atau yang patut wajar, sedangkan menurut ulama Hanafiah, Malikiyah, dan Hanabilah mereka membatasi yang wajib adalah yang kiranya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, dan kecukupan itu berbeda-beda menurut perbedaan kondisi suami dan istri, kemudian hakimlah yang memutuskan perkara jika ada perselisihan.<sup>53</sup>

<sup>50</sup> Ibrahim Hosein, *Fikih perbandingan dalam maslah nikah, talak dan rujuk*, (Jakarta: Ihya'ulumuddi, 1971), hlm. 5.

<sup>51</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II (Kairo: Maktaba Dār al-Salam, 2013), hlm. 266.

<sup>52</sup> Ibnu Qudamah al-Hambali, *al-Mughni*, Juz IX (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) , hlm. 229.

<sup>53</sup> Imam al-Sha'aniy, *Bada'i al-Shana'i*, (Beirut: Dār al-Fikt, tt), Juz IV, hlm. 18-19.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### b. Hak dan kewajiban suami

Seorang suami memiliki hak-hak yang merupakan kewajiban sang istri, yaitu kewajiban istri untuk taat kepada suaminya. Dasar dari kewajiban suami kepada istrinya adalah QS al-Nisa [4]: 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنِ اطَّعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

laki-laki itu adalah pemimpin bagi perempuan, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang salehah, adalah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuz, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Apabila mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar

Ayat diatas menurut dalam tafsir jalalain dijelaskan bahwa laki-laki adalah pemimpin yaitu yang menguasai perempuan, memberikan pelajaran dan melindunginya karena apa yang telah dilebihkan Allah Swt, kepada sebian dari mereka atau sebagian yang lain, seperti kelebihan ilmu, akal, perwalian dan harta benda yang mereka

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkahkan.<sup>54</sup> Kemudian dijelaskan perempuan-perempuan shalihah yang menta'ati suaminya, menjaga diri, dan kehormatannya ketika suaminya tidak ada karena Allah Swt menjaganya melalui suaminya.<sup>55</sup> Oleh sebab itu kewajiban suami bersifat duniawi dan ukhrawi. Hak yang berhubungan dengan duniawi adalah memberi nafkah kepada siapapun yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan kemampuannya, bukan layak berdasarkan kebiasaan masyarakat. Sedangkan kewajiban ukhrawinya adalah memberikan bimbingan kepada anak, istri, dan keluarganya untuk selalu menta'ati Allah Swt dan Rasulnya. Hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami adalah karena suami memiliki kecerdasan, fisik yang kuat, serta kewajiban memberi mahar dan nafkah kepada istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami sebagai kepala rumah tangga.<sup>56</sup>

#### Tujuan dan hikmah perkawinan

Menurut ulama *ushul fiqh*, hikmah adalah suatu motivasi dalam penyari'atan hukum dalam rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak mafsadat. Seperti, bolehnya akad jual beli dengan tujuan mendapatkan sesuatu manfaat yang dibutuhkan, perzinahan diharamkan dengan tujuan memelihara keturunan dan untuk disyari'atkan hukum dera,

<sup>54</sup> Al-Imam al-din al-Syuyuti dan Imam al-Din al-Mahali, *Tafsir al-Jalalain*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t) Juz II, hlm. 26.

<sup>55</sup> Imam Taqiyuddin, *kifayat al-akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, (Bandung:al-Ma'arif, t.t), Juz II, hlm. 36.

<sup>56</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.



menuman keras dilarang dengan tujuan memelihara akal dan untuk disyari'atkan hukum dera, mencuri dilarang dengan tujuan memelihara harta orang lain dan untuk disyari'atkan hukum potong tangan, dan membunuh dilarang dengan tujuan memelihara jiwa orang.<sup>57</sup>

Syari'at perkawinan tentu memiliki *mashlahat* tujuan hukum atau bisa disebut dengan *maqāshid al-Syari'ah*. Dalam hal ini para ulama menyebutkan beberapa tujuan dari perkawinan diantaranya.<sup>58</sup> diantaranya untuk melestarikan keturunan yang baik, mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayang, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaan, adanya perpaduan perasaan antara dua insan yang berbeda jenis kelamin yang memiliki perbendaan rasa cinta, emosi, kesanggupan mencintai, dan kecakapan.

Adapun hikmah yang terkandung dalam pernikahan diantaranya untuk menyalurkan hasrat seksual secara sah dan benar:

- a. cara yang paling baik untuk mendapatkan keturunan, dengan menikah maka dapat menyaluri jiwa kebabakan dan keibuan.
- b. timbulnya rasa tanggung jawab untuk mendidik anak yang bisa menjadikan motivasi untuk membahagiakan anak-anak dan istri.
- c. berbagi tanggung jawab antara suami dan istri, yang biasa dipikul sendiri maka dengan menikah di tanggung bersama.

<sup>57</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta; Ichtiar Baru van Houve, 1996), hlm. 550.

<sup>58</sup> Ali Muhammad al-Jurjani, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar aki-Fikr, tt), hlm. 102.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. menyatukan dua keluarga, dengan begitu hubungan silaturahmi semakin erat dan terbentuk keluarga baru.<sup>59</sup>

### Pengertian Poligami

Poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua suku kata, *Polus* (banyak) dan *Gamos* (perkawinan). Dari dua kata ini apabila disatukan akan menunjukkan makna perkawinan yang banyak atau lebih dari satu orang.<sup>60</sup> Dalam bahasa Arab istilah poligami disebut *ta'addud al-Zaujah* (تعدد الزوجة) *ta'addud* yang berarti banyak dan *al-Zaujah* berarti istri-istri.<sup>61</sup>

Dalam bahasa Yunani ada istilah yang mendekati dengan kata poligami, yaitu *poligini*, berasal dari kata *poli* atau *polus* yang berarti “banyak” dan *gini* atau *Gene* yang berarti istri, jadi arti dari poligini adalah banyak istri.<sup>62</sup> Poligami dalam Ensiklopedi Nasional diartikan suatu perkawinan yang mana seorang suami memiliki lebih dari satu orang istri, ataupun sebaliknya seorang istri memiliki lebih dari satu orang suami.<sup>63</sup>

Sebenarnya istilah yang lebih tepat adalah *poligini* yang memiliki arti seorang orang suami memiliki banyak istri atau lebih dari seorang istri pada waktu yang bersamaan, sedangkan poligami untuk menyebutkan

<sup>59</sup> Muhammad Ibn Rusyd al-hafidz, *Bidayat al-Mujahid wa ayat al-Muqtashid*, (Kairo: Maktabah Dar as-Salām, tt), jilid I, hlm. 665.

<sup>60</sup> Suparti Mursalin, *Menolak poligami studi undang-undang Perkawinan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 15.

<sup>61</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Yogyakarta: Ponses Yogyakarta, 1984), hlm. 592.

<sup>62</sup> Badriyah Fahyini, dik, *Isu-isu Gender dalam Islam*, cet ke-1, (Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah, 2002), , hlm. 40.

<sup>63</sup> Ensiklopedia Nasional Indonesia, (Jakarta: Cipta Adi Pusaka, 1990), hlm. 306.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan lebih dari satu baik suami ataupun istri. Kata poligami bisa juga disebut dengan poliandri seorang istri memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu yang bersamaan.<sup>64</sup>

Dalam perkembangannya istilah “poligini” sangat jarang dipakai, bahkan bisa dikatakan istilah ini tidak digunakan di kalangan masyarakat. Kecuali dikalangan antropolog saja. Dengan begitu, istilah poligini secara langsung menggantikan istilah poligini dengan pengertian perkawinan antara seorang laki-laki dengan beberapa perempuan disebut poligami, dan istilah ini digunakan sebagai lawan dari kata poliandri.<sup>65</sup>

Dalam Islam, Poligami mempunyai arti perkawinan yang lebih dari satu, dengan batasan sampai dengan empat istri, ada juga yang memahami poligami dengan dengan batasan lebih dari empat atau bahkan lebih dari sembilan istri, perbedaan ini terjadi karena karena berbeda pandangan dalam menafsirkan surat an-Nisā ayat 3.<sup>66</sup> Pada dasarnya Islam tidak memerintahkan dan menganjurkan poligami, Islam hanya membolehkan poligami dalam keadaan tertentu, yang diatur dengan syarat-syarat, terutama adil dan mampu.<sup>67</sup>

<sup>64</sup> Nasaruddin Umar, *Fikih wanita untuk semua*, Cet ke-1, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2010), hlm. 93.

<sup>65</sup> Bibit Suprpto, *Liku-liku poligami*, (Yogyakarta: Al-Kautsar, 1990), hlm. 62.

<sup>66</sup> Khaoirudin Nasution, *Riba dan Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), hlm. 84.

<sup>67</sup> Abbas Mahmud al-Aqqād, al-Mar’ah di al-Qurān, *alih bahasa Chadijah Nasutiom dengan judul Wanita dalam al-Qur’an*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), hlm. 126.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 6. Sejarah Poligami

Jauh sebelum Islam datang, masyarakat di seluruh penjuru dunia sudah mengenal dan melakukan poligami, diantara negara yang mempraktikkan poligami Secara luas adalah negara Yunani, Mesir Kuno, dan Persia.<sup>68</sup> Islam datang ketika poligami telah dipraktekkan oleh masyarakat, terutama di masyarakat Arab ketika itu, mereka melakukan praktek poligami semata-mata hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis, serta berbagai aspek lain.<sup>69</sup>

Dalam agama Yahudi dan Kristen tidak ada larangan untuk berpoligami, agama Yahudi sendiri membolehkan poligami tanpa batas sebagaimana yang dikutip dalam *al-Siba'i*.<sup>70</sup> Di negara Cina poligami berhak dilakukan apabila seorang istri mandul tidak dapat melahirkan anak, namun istri pertama tetap menjadi yang lebih utama, di India praktek poligami lebih dominan dilakukan di kalangan orang-orang kaya, pembesar, dan kerajaan. Sementara di Mesir Kuno poligami merupakan hal yang wajar jika suami berjanji akan memberikan uang yang banyak kepada istri pertama. Bagi bangsa Timur kuno, Seperti Madyan atau Siria dan Babilonia, beranggapan bahwan poligami merupakan perbuatan suci,

<sup>68</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

<sup>69</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka al-Riyadi, 2004), hlm. 49.

<sup>70</sup> Nasruddi Baidan, *Tafsir bi al-Ra'yi*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 95.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena raja dan penguasa menempati posisi yang suci dan mereka melakukan poligami.<sup>71</sup>

Di awal kebangkitan Eropa, para pemeluk kristen berpegang teguh pada sistem monogami, demikian itu disebabkan mayoritas bangsa Eropa merupakan penyembah berhala yang pertama kali diajak untuk masuk agama Kristen adalah bangsa Yunani dan Romawi, mereka merupakan bangsa yang mewajibkan monogami dan mengharamkan poligami, sehingga ketika mereka memeluk agama Kristen, masih tetap berpegang teguh pada tradisi nenek moyang mereka yang mengharamkan poligami, jadi sistem monogami yang mereka jalankan bukan bagian dari ajaran Kristen, tetapi warisan dari paganisme (agama yang menyembah berhala). Inilah asal mula gereja-gereja kristen modern menetapkan larang poligami, dan menjadikannya bagian dari agama.<sup>72</sup>

Menurut para ilmuwan sistem monogami kebanyakan berlaku pada bangsa-bangsa Badui yang masih primitif, sistem monogami juga biasanya dianut oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, bangsa yang baru mengenal cocok tanam dan mulai hidup sebagai bangsa agraris. Dilain sisi poligami juga tidak dipahami begitu jelas bagi bangsa modern, yang sudah meninggalkan kebiasaan berburu dan memulai dengan beternak. Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat

<sup>71</sup> Musfir al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 36.

<sup>72</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Syaughina, Fikih Sunnah*, jilid 3 (Jakarta: Tinta Abadi Gemikang, 2013), hlm. 369-370.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bahwa praktik poligami akan terus berkembang dan tersebar.<sup>73</sup> Bangsa yang menganut sistem ini akan bertambah banyak seiring dengan berjalannya kemajuan dan modernisasi kebudayaan. Tidak hanya praktik poligini yang terjadi dengan jumlah banyak istri, akan tetapi praktik poliandri juga terjadi dengan jumlah banyak suami, sebagaimana yang terdapat dalam catatan sejarah. Poliandri banyak terjadi di daerah selatan dan utara India dan beberapa wilayah Rusia. Dalam komunitas masyarakat India, seorang wanita boleh memiliki lima, enam, dan 10 orang suami bahkan lebih dari itu dengan syarat yang bersangkutan memiliki hubungan kerabat dengan wanita tersebut.<sup>74</sup>

Praktik poligami yang berkembang di masyarakat Arab, dengan beberapa jenis perkawinan, diantaranya:

- a. Perkawinan *al-Istiḍā'* yaitu suami meminta istrinya untuk melayani seorang yang terkenal dengan kemuliaan, keberanian dan kecerdasannya. Selama itu, suami tidak menggauli istrinya sampai untuk beberapa saat sampai jelas kehamilannya. Dengan tujuan agar istrinya melahirkan anak memiliki sifat seperti laki-laki yang menggaulinya.
- b. Perkawinan *al-Raḥṭu* yaitu perkawinan dengan dengan beberapa laki-laki dan mencari kelezatan yang haram, setelah wanita itu hamil dan melahirkan, dia memanggil laki-laki yang menggaulinya untuk

<sup>73</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 181.

<sup>74</sup> Muhammad Mufsir Husain al-Zahrānī, *Nazarāt fī Ta'addud al-Zaujāt*, (Riyad: al-Manūkah al-'Arābiyyah al-Saūdiyyah, 1991), hlm. 32.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkumpul di rumahnya, dan wanita tersebut memberi tahu anaknya telah lahir, kemudian memilih salah seorang dari laki-laki itu untuk menjadi ayah bayi yang dilahirkannya.<sup>75</sup>

- c. Perkawinan *al-Badal*, yaitu perkawinan yang dilakukan dengan cara menukar istri mereka tanpa bercerai terlebih dahulu, dengan tujuan mencari kesenangan dengan istri orang lain, dan hal ini dilakukan dengan secara sukarela dan kemauan sendiri.
- d. Perkawinan *al-Syighar*, yaitu “Seseroang mengawini anak perempuan atau saudara perempuannya tanpa membayar mahar.”<sup>76</sup>

Islam datang dalam keadaan hukum-hukum yang telah berlaku sebelumnya, akan tetapi Islam melarang poligami tak terbatas, seperti yang pernah dilakukan orang-orang Arab sebelum Islam yang sudah menjadi tradisi mereka terutama bagi kepala suku yang biasa menyimpan perempuan simpanan (*gundik*) dengan jumlah yang banyak.<sup>77</sup> Masyarakat Yahudi membolehkan poligami tanpa batas. Di dalam Taurat dijelaskan bahwa nabi Sulaiman *‘alaihi al-salām* memiliki 700 orang istri wanita merdeka dan 300 orang istri dari kalangan budak dan nabi Daud *‘alaihi al-Salām* memiliki 99 istri. Ketika Islam datang praktik poligami mengalami perubahan dari poligami tak terbatas menjadi poligami terbatas, batasan-batasan poligami dalam Islam harus memenuhi 3 faktor yaitu faktor

<sup>75</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka al-Riyadi, 2004), hlm. 49.

<sup>76</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 369.

<sup>77</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Prefektif Prikatan Nikah*, (Jakarta: Pretasi Pustaka, 2007), hlm. 66-67.

jumlah, faktor nafkah serta keadilan diantara istri.<sup>78</sup> Para ulama memandang bahwa empat orang istri adalah jumlah tertinggi yang dibolehkan, lebih dari itu dilarang menurut hukum Islam.<sup>79</sup> Fakta ini membantah bahwa praktek poligami hanya dilakukan bangsa Muslim saja, sekaligus membantah asumsi bahwa pengharaman yang dilakukan atas poligami tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama Kristen, di mana tidak ditemukan sama sekali teks di dalam kitab Injil yang menunjukkan larangan poligami.<sup>80</sup>

Mufsiir Husain menyebutkan beberapa praktik poligami pada bangsa Arab sebelum datangnya Islam.<sup>81</sup> diantaranya:

- a. Perkawinan *al-istibda'* yaitu seorang suaminya menyuruh istrinya untuk melayani orang yang terkenal dengan kemuliaannya, keberanian, dan kemahirannya, dengan begitu seorang suami tidak menggauli istrinya sampai dengan kejelasan kehamilan istrinya, dengan tujuan supaya istrinya mendapatkan keturunan yang sama dengan laki-laki yang berhubungan dengannya yang mendapatkan apa yang ada pada laki-laki tersebut atas keberanian dan kecerdasannya yang demikian itu tidak ada pada suaminya.<sup>82</sup>

<sup>78</sup> Muhammad Mufsiir Husain al-Zahrani, *Op. Cit.*, hlm. 51.

<sup>79</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣid, Pentahqiq.* (Kairo: Dār al-Hadis, 2004), hlm. 71-72.

<sup>80</sup> Sayyid Sabiq, *Op., Cit.*, hlm. 369.

<sup>81</sup> Muḥammad Mufsiir Husin al-Zahrani, *Naarāt di Ta'addud al-Zaujāt*, (Riyad: al-Mamlikah al-'Arabiyah al-Sa'ūdiyyah, 1991), hlm. 32.

<sup>82</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perkawinan *al-Raḥṭu* yaitu seorang laki-laki menggauli seorang mereka inginkan, kemudian setelah wanita itu hamil dan melahirkan mereka memanggil wanita yang pernah bergaul dengannya dan berkumpul dirumahnya, dan setelah semuanya berkumpul wanita tersebut akan mengumumkan bahwa dia telah melahirkan anak dari hubungannya, dan wanita tersebut memiliki h dari beberapa laki-laki yang pernah berhubungan untuk menjadi masa anaknya dan orang yang ditunjuk sebagai ayah harus menerima dan ada pilihan kecuali mendengar, menerima, dan mematuhi.<sup>83</sup>
- c. Perkawinan *al-Maqtu* yaitu seorang anak mengawini istri bapak kandungnya tetapi perempuan itu bukan ibu kandungnya atau dikenal dengan ibu tiri karena bapaknya telah meninggal dunia, dan ini sudah menjadi adat kebiasaan, jika anak ingin menikah istri ayahnya dengan isyarat melempar kain kepada istri ayahnya, ini merupakan tanda bahwa dia menginginkan istri ayahnya dan istri bapaknya tersebut tidak boleh menolak, apabila anaknya masih kecil maka ditunggu sampai dewasa dan setelah dewasa dia diberi pilihan untuk memilih atau Melepaskannya.
- d. Perkawinan *al-Badal* yaitu saling berbagi istri tanpa adanya perceraian dengan tujuan mencari kesenangan dengan istri orang lain yang

<sup>83</sup> M. Sufyan Raji Abdullah, *Poligami dan Eksistensinya*, (Jakarta: Pustaka al-Riyadi, 2004), hlm. 49.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dilakukan dengan sukarela atau kemauan keduanya dan istri tidak berhak menolak karena suami mereka menginginkannya.<sup>84</sup>

- e. Perkawinan *al-Syighar* seorang mengawini anak perempuannya atau saudaranya perempuannya tanpa menggunakan mahar dan wanita tersebut tidak boleh menolak permintaan walinya untuk menikahi laki-laki yang ditunjuknya.<sup>85</sup>
- f. Perkawinan *al-Khaldan* yaitu seorang laki-laki tinggal satu rumah secara rahasia tanpa adanya ikatan perkawinan atau bisa disebut dengan kumpul kebo dan mereka melakukan hubungan layaknya suami istri, mereka beranggapan apabila ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka tidak jadi masalah, dan apabila terang-terangan ini baru merupakan kejahatan. Perkawinan seperti ini sampai sekarang masih terjadi ditengah-tengah masyarakat.<sup>86</sup>
- g. Perkawinan *al-Bagāya* yaitu laki-laki yang menggauli pelacur yang pekerjaannya secara terang-terangan, jika pelacur itu hamil dan melahirkan anak, maka orang yang pernah menggaulinya mereka datang dan menemui pelacur tersebut untuk menisbatkan anaknya kepada laki-laki yang paling mirip dengan wajah bayi tersebut.
- h. Perkawinan *al-irs* yaitu seorang laki-laki yang meninggal dunia dan dia tidak mempunyai anak maka kerabat lebih berhak terhadap istrinya

<sup>84</sup> *Ibid.*

<sup>85</sup> Muḥammad Mufsiṣir Ḥusin al-Zahrani, *Naarāt di Ta'addud al-Zaujāt*, (Riyad: al-Mamūkah al-'Arabiyah al-Sa'ūdiyah, 1991), hlm. 32.

<sup>86</sup> Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 45.

daripada dirinya dan keluarganya. Apabila ada keraban yang berkenan dengan istrinya maka dia ingin mengawininya dan dia dan keluarganya tidak berhak menolak dan apabila diantara mereka tidak ada yang mau mengawinkan maka dicarikan orang lain dan maharnya diambil oleh keluarga suami.<sup>87</sup>

Dari beberapa bentuk perkawinan yang pernah dilakukan bangsa Arab sebelum kedatangan islam, menunjukkan bahwa bentuk perkawinan yang ada belum teratur, sehingga dari perkawinan tersebut bisa menimbulkan kemudharanan.<sup>88</sup>

Di jazirah Arab sebelum Islam datang sudah mempraktikkan poligami, akan tetapi poligami tidak terbatas. Sejumlah riwayat menceritakan bahwa rata-rata pemimpin saat itu mempunyai puluhan istri, bahkan tidak sedikit kepala suku memiliki istri sampai seratus.<sup>89</sup> Setelah munculnya Islam perempuan mendapatkan perlakuan yang tidak merendahkan martabat dan harga diri seorang wanita. Ada anggapan dari musuh Islam bahwa nabi Muhammad SAW melakukan poligami dengan tujuan untuk memenuhi tuntutan biologis.<sup>90</sup> Secara objektif dapat dikatakan bahwa pernikahan nabi Muhammad Saw jauh dari anggapa tersebut karena seblumnya nabi Muhammad Saw pertama menikahi Khadijah saat itu berusia 25 tahun,

<sup>87</sup> Muḥammad Mufsiṛ Ḥusīn al-Zahrānī, *Naarāt di Ta'addud al-Zaujāt*, (Riyad: al-Mamlikah al-'Arabiyah al-Sa'ūdiyyah, 1991), hlm. 32.

<sup>88</sup> Isnadul Hamdi, *Pemikiran Taqi al-din al-Hisni (w. 829 h/1426 m) tentang hak dan kewajiban suami istri, disertasi uin suska tahun 2018*, hlm. 79.

<sup>89</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Semesta Rakyat Merdeka, 2012), hlm. 140.

<sup>90</sup> Abdullah Nashih Ulwan, *Ta'addud al-Zaujāh min al-Nawāhī*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1999), hlm. 29.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan Khadijah 40 Tahun dan pada saat itu nabi Muhammad Saw tidak berpoligami.

Perkawinan nabi dengan Khadijah berjalan dengan penuh kebahagiaan dan berlangsung selama 25 tahun, dua tahun setelah Khadijah wafat, Nabi menikah lagi dengan Saudah binti Zam'ah. Saudah merupakan perempuan pertama dinikahi nabi setelah Khadijah dan saat itu Saudah sudah lanjut usia, tidak lama setelah pernikahannya dengan Saudah nabi menikah dengan Aisyah binti Abu Bakar pada waktu inilah nabi memulai kehidupan poligami ketika usianya 54 Tahun, yang biasanya pada usia tersebut kemampuan seksual menurun.<sup>91</sup>

## 7. Dasar Hukum Poligami

Ketentuan poligami diatur dalam surah al-Nisa ayat 3

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
 مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
 أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya

<sup>91</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: The Asia Foundation, 1999), hlm, 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berkaitan dengan sebab turunnya surah an-Nisa ayat 3, Aisyah menjelaskan tentang turunnya ayat ini.<sup>92</sup> Penjelasan pertama, yang diriwayatkan al-Bukhariy (W. 256 H), Menceritakan tentang seorang laki-laki yang menjadi wali dan menikahi seorang yatim perempuan, mawlā-nya, yang memiliki harta kekayaan. Setelah menikah, ia menguasai harta itu sendirian, makan turunlah ayat ini.

Berdasarkan ayat ini Imam al-Malik beralasan bahwa yang boleh menikah sampai dengan empat orang istri, tidak terbatas kepada laki-laki yang merdeka saja, akan tetapi boleh juga bagi hamba sahaya, karena mereka mencakup secara umum dalam ayat ini, begitu juga dalam pelaksanaan nikahnya tidak perlu meminta izin kepada tuan, karena setiap orang yang memiliki hak talak, maka dia berhak untuk melangsungkan akad nikah.<sup>93</sup> Imam al-Syafi’I menyatakan *mukhatab* ayat ini untuk orang yang merdeka saja, dengan alasan merujuk pada nash *fa wāhidatan au mā malakat aumānukum* karena yang memiliki hamba sahaya hanyalah orang yang merdeka saja.<sup>94</sup>

Dalam tafsir Ibnu Kasir dijelaskan bahwa anak yatim perempuan yang dimaksud adalah wanita yatim yang berada dalam pemeliharaan walinya, dan hartanya bergabung dengan harta walinya, karena menyukai harta dan kecantikannya, sang walipun ingin mengawininya tanpa berbuat adil dengan

<sup>92</sup> Isma’l bi Umar bin kaṣīr al-Damasyiqy Abu al-Fida’, *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azhim*, (Beirut: Dār al-Fikr, 1401 ), hlm. 450-451.

<sup>93</sup> Muhammad Ali al-Sāyis, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, (Mesir; Maktabah al-Asriah, 2002), hlm. 111.

<sup>94</sup> Al-Syafi’I Abu Abdillah Muhammad Ibn Idris Ibn Abbas, *Tafsir al-Imam al-Syafi’I*, Juz II (Al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Su’udiyah; Dar al-Tadrimiyah, 2006), hlm. 514.

maharnya, seperti jika ia menikah dengan wanita lain. Mereka dilarang menikahinya kecuali mereka dapat berlaku adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan mahar terbaik untuk mereka, jika mereka merasa tidak sanggup berbuat adil terhadap anak yatim tersebut, maka lebih baik untuk mereka menikahi wanita lain.<sup>95</sup> Ijma' ulama telah menetapkan mengenai haramnya poligami lebih dari empat orang istri, dengan begitu pendapat yang menyatakan bolehnya poligami lebih dari empat orang istri, tidak bisa diterima.<sup>96</sup>

Imam al-Syāfi'ī menyebutkan bahwa, Sunnah Rasulullah *sallā Allah 'alaihi wa sallam* menunjukkan bahwa Allah telah membatasi pernikahan hanya dengan empat orang istri saja dan mengharamkan tindakan suami yang memiliki lebih dari empat orang istri, selain itu sunah Rasulullah saw juga menunjukkan adanya hak pilih bagi orang yang memiliki lebih dari empat orang istri, apakah dia akan memilih istri yang lebih muda ataupun yang lebih tua, karena Allah memaafkan akad yang mereka lakukan sebelum Islam.<sup>97</sup>

Hadits riwayat Imām al-Syāfi'ī

أخبرنا الثقة ، أحسبه إسماعيل بن إبراهيم ، عن معمر ، عن  
الزهري ، عن سالم ، عن أبيه رضي الله عنهما أن غيلان بن سلمة

<sup>95</sup> Al-Imam al-Jalil Imamuddin Abu al-Fida Isma'il Ibn Kasir al-Qusyri al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz I, (t.t, Maktabah Mesir, t.t.), hlm. 449.

<sup>96</sup> Muhammad 'Ali al-Sabuni, *Rawa' I al-Bayan Tafsir Ayāt al-Ahkām*, Juz I, Beirut: Maktabah al-Ghazali, 1980), hlm. 427.

<sup>97</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'ī, *Tafsir al-imām al-Syāfi'ī*, (Riyadh: Dār al-Tadrisiyyah), hlm. 515.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

الثقفي ، أسلم وعنده عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم  
أمسك أربعا وفارق سائرهن

“telah mengabarkan kepada kami seorang yang dapat dipercaya yaitu Ismā’īl bin Ibrahim dari ma’mir dari al-zuhri, dari Kim dari ayahnya: bahwasanya Kan bin Salamah al-ṣaqafi masuk Islam, dan dia memiliki sepuluh orang istri lalu Rasulullah saw bersabda: tahanlah yang empat dan ceraikan yang lainnya.<sup>98</sup>

Ibnu ‘Asir menjelaskan, pendapat yang dipegang oleh Imam al-Syafi’i adalah orang kafir jika telah masuk Islam, sementara dia memiliki banyak istri yang juga ikut masuk Islam bersama dengannya atau mereka merupakan ahli kitab, maka suami harus memilih empat orang istri saja dan yang lainnya harus berpisah baik pernikahan pertama atau yang terakhir, pendapat ini pula dipegang oleh imam Malik, Ahmad dan Muhammad ibn Hasan. Sementara Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat, jika perkawinan poligami tersebut terjadi dalam satu akad, makai ia wajib menceraikan semuanya. Tapi jika akadnya banyak, makai a wajib memilih empat dan ceraikan yang lainnya.<sup>99</sup>

Imam al-Syāfi’ī menyebutkan bahwa, Sunnah Rasulullah *sallā Allah ‘alaihi wa sallam* menunjukkan bahwa Allah telah membatasi pernikahan hanya dengan empat orang istri saja dan mengharamkan tindakan suami yang memiliki lebih dari empat orang istri, selain itu sunah Rasulullah saw juga menunjukkan adanya hak pilih bagi orang yang memiliki lebih dari

<sup>98</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’i, *musnad al-imām Muhammad bin al-Syafi’i*, (Beirut: Dār al-Basyār al-Islāmiyah, 2005), hlm. 2405.

<sup>99</sup> Ibn Asir, Majd al-Di Abu al-Sa’adāt al-Mubarak ibn Muhammad Abdul Karim al-Syaifani al-Jazri, *al-Syāfi fi alSyarh Musnad al-Syāfi’i*, (Riyad: Maktabah al-Rusyd, 2005), hlm. 66.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

empat orang istri, apakah dia akan memilih istri yang lebih muda ataupun yang lebih tua, karena Allah memaafkan akad yang mereka lakukan sebelum Islam.<sup>100</sup>

Dalam hadits ini terdapat tiga pembahasan sebagaimana yang disebutkan oleh al-Husain ibn Mahmud, *pertama*, sahnya pernikahan kafir jika mereka masuk Islam tanpa harus mengulang akad nikah selama pernikahannya tidak melanggar hukum Islam, *kedua*, tidak boleh menikahi lebih dari empat perempuan, *ketiga*, apabila suami mengungkapkan, “saya memilih dia dan dia, maka tetaplah pernikahannya dan langsung terjadi perpisahan dengan istri yang dipilih olehnya.<sup>101</sup> Menurut madzhab al-Syafi’i, Malik dan Ahmad, suami boleh memilih empat orang yang ada, baik yang istri yang pertama dinikahi maupun yang terakhir, begitu pula jika ia masuk Islam namun dia memiliki istri yang bersaudara dan bersamaan mereka juga masuk Islam, maka dia wajib menukarkan salah satunya, baik yang pertama dan terakhir. Abu Hanifah menambahkan apabila pernikahannya terjadi bersama, maka dia tidak boleh memilih salah satunya, namun jika akadnya berturut-turut, maka dia harus memilih yang pertama dinikahi bukan yang terakhir.<sup>102</sup>

<sup>100</sup> Muhammad bin Idrīs al-Syāfi’i, *Tafsir al-imām al-Syāfi’i*, (Riyadh: Dār al-Tadmuuriyyah), hlm. 515.

<sup>101</sup> Al-Husain ibn Mahmud ibn Hasan Muzhir al-Din al-Zaidani al-Kufi al-Syirazi al-Hanafi, *al-Mafatih fi Syarh al-Musabih*, Juz IV, (Kuwait; Dār al-Nadawir, 2012), hlm. 51.

<sup>102</sup> al-Husain Muhammad ibn Sa’id al-La’i al-Maghribi, *Badr al-Tamām Syarh Bulugh al-Ma’anam*, Juz VII, (t.tt: Dar al-Hijr, 2007), hlm. 168.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

Latar belakang historis Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan hukum positif sejak zaman kolonialisme belanda. Hukum perkawinan Indonesia tampaknya menarik perhatian besar para pakar hukum, karena perdebatan tentang hukum perkawinan itu, terlibat setidaknya-tidaknya tiga unsur, yaitu agama, negara, dan wanita sebagai akibat dari kuatnya pengaruh Hukum Islam terhadap perumusan dan perkembangan UU Perkawinan. Seibagai sebuah institusi, Islam mempunyai kepentingan yang signifikan atas keluarga, karena secara definitif keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang berperan penting dalam mensosialisasikan nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>103</sup>

Hukum Nasional pada umumnya bersumber dari hukum Barat, hukum adat, dan Hukum Islam. Dari ketiga hukum tersebut, hukum Islam merupakan sumber hukum yang memiliki peluang besar untuk mendominasi, mengingat agama Islam memuat nilai-nilai dan norma-norma yang hidup dikalangan masyarakat nusantara. Disamping itu dalam hukum Islam dan hukum Adat merupakan sumber hukum komplementer sedangkan hukum barat merupakan hukum yang menggambarkan norma-norma bangsa Eropa yang belum tentu cocok dengan masyarakat Indonesia dan pada zaman kolonial belanda dirancang untuk mempertahankan kekuasaan.<sup>104</sup>

<sup>103</sup> Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta; Gema Insani Press, 1994) hlm. 15.

<sup>104</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta; Khairul Bayan, 2004) hlm. 120.

Perkembangan hukum Islam di Indonesia secara periodik dapat dibagi menjadi empat periode krusial dan menentukan perjalanan hukum Islam di Indonesia, 1) periode pertama, periode sebelum pemerintahan kolonial Belanda; 2) periode kedua pada masa pemerintahan Belanda; 3) periode ketiga masa penjajahan Jepang; 4) periode ke empat, Indonesia merdeka antara tahun 1945-1974; 5) periode setelah tahun 1974 sampai sekarang.<sup>105</sup>

Hukum Islam di Indonesia sudah berlaku sejak masuknya Islam di Indonesia. Pada abad ke 15 dan 16 M tepatnya di pantau utara jawa, ada beberapa kerajaan Islam, diantaranya kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Ngampel, dan Gresik.<sup>106</sup> Pelaksana agama dijabat oleh penghulu dengan para pegawainya yang bertugas melayani kebutuhan masyarakat dalam bidang ibadah dan sekagala yang berhubungan dengan hukum keluarga.<sup>107</sup> Wilayah bagian timur nusantara beridiri kerajaan-kerajaan Islam diantaranya, Kerajaan Gowa, Ternate, Bima dan lain-lain. Masyarakat Islam di wilayah tersebut juga menganut hukum Islam yang bermadzhab Syafi'i.<sup>108</sup>

Pada masa kedatangan *Verenigde Oost Indische Compagnie* (VOC) di Nusantara, kedudukan hukum Islam telah melembaga dalam masyarakat sehingga pada masa itu diakui sepenuhnya pada masa penguasa VOC. Pada

<sup>105</sup> Zaka Firma Aditya, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangna di Indonesia*” Jurnal Negara Hukum” ( Volume 9 Nomor 1, 2008), hlm. 80.

<sup>106</sup> Sjamsu Alam, *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan*, Disertasi Universitas Gajah Mada tahun 2011, hlm, 145-155.

<sup>107</sup> Amrullah Ahmad SF dkk, *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 70.

<sup>108</sup> Mawarti Djoned Poesponegoro, dkk, *Sejarah Nasional Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984), hlm. 197.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masa tersebut disebut dengan *Compendium Freijer*, mengikuti nama penghimpun.<sup>109</sup> Setelah itu pemerintahan Belanda juga menerapkan hukum perkawinan dan kewarisan Islam untuk daerah Cirebon, Semarang, dan Makassar (Bone dan Gowa).

Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan undang-undang yang disebut *indische staatsregeling S 1855-2* yang memuat hukum Hindia Belanda. Dalam Undang-undang tersebut diakomodasi tiga sistem hukum yang ada diantaranya: hukum Islam, hukum adat, dan hukum barat.<sup>110</sup> Pada masa pemerintahan Hindia Belanda hukum perkawinan diatur dalam *indische staatsregeling* pasal 163, yang dibedakan pada tiga golongan diantaranya 1) Golongan Eropa; 2) Golongan Bumi Putra; 3) Golongan Asing. Pada pasal 131 ayat 2 disebutkan bahwa ordonansi Ordonansi mengakui hukum perdata mencakup didalamnya perkawinan diatur bahwa orang-orang Eropa tunduk pada perundang-undangan yang berlaku di negara Belanda atas dasar Konkordasi (persamaan) dan bagi orang pribumi dan timur asing berlaku hukum adat dan agama mereka.<sup>111</sup>

Pada masa VOC pernah ditetapkan hukum yang mengatur tentang perkawinan "*Compedium Freijer*" diantaranya kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan kewarisan berdasarkan hukum Islam, namun pada taun 1948 peraturan ini dihapuskan dan diganti dengan BW dan

<sup>109</sup> Asro Sosroatmojo dan A. Wait Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bintang, 1975), hlm. 11.

<sup>110</sup> Sirajuddin M, *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, (Bengkulu: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 45.

<sup>111</sup> Bahri A Rahman, *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, (Jakarta: PT. Hilda Karya Agung, 1981), hlm. 2.

Statblad 1/1895 Nomor 198 Pasal 75 RR. 1854.<sup>112</sup> Setelah VOC berakhir, sekitar pertengahan Abad XIX, pemerintah Kolonial Belanda mulai memberlakukan pembagian system hukum di Indonesia, diantaranya hukum Adat, Ordonansi (hukum negara Belanda), dan BW (*buergerlijk wetboek/* hukum perdata yang berlaku bagi orang-orang pribumi keturunan Eropa).<sup>113</sup>

Setelah Indonesia merdeka, menimbang banyaknya masalah yang terjadi pada masalah perkawinan, maka pemerintah pada tanggal 26 November 1946 pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura dan disahkan di Linggarjati oleh presiden Soekarno, kemudian oleh pemerintah darurat RI dinyatakan berlaku juga untuk wilayah Sumatera. Dalam pelaksanaan undang-undang tersebut diterbitkan Instruksi Menteri Agama Nomor 4 Tahun 1947 yang ditujukan kepada pegawai pencatat nikah (PPN). Kemudian pada tahun 1954 melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 yang telah disahkan dinyatakan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia.<sup>114</sup>

Penggolongan tersebut adalah sebagai berikut

- a. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama Islam yang telah diterima dan menjadi bagian dari hukum adat. Teori ini

<sup>112</sup> Arso Sostro Admojo, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 12.

<sup>113</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam di Indonesia dari Masa ke Masa* (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 8.

<sup>114</sup> Ahmad Rifai dkk, "Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertengahan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Jurnal Of Indonesian History* Volume IV Nomor 1 Tahun 2015, hlm. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenal dengan teori *receptive* yang banyak diatur oleh ahli hukum Belanda.<sup>115</sup>

- b. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku HOCI (*Huwelijk Ordonatie Christene Indonesiers*).
- c. Bagi orang Timur Asing China dan warga negara Indonesia keturunan China berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan
- d. Bagi orang Timur Asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
- e. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).<sup>116</sup>

Pada masa kemerdekaan (1945) peraturan tentang perkawinan yang masih berlaku di zaman penjajahan dinyatakan masih tetap berlaku selama belum diadakan peraturan yang baru menurut Undang-undang dasar 1945. Adapun peraturan yang masih dinyatakan tetap berlaku,<sup>117</sup> diatur dalam beberapa peraturan perkawinan sebagai berikut:

- a. *Bulgerlijk Wet Book* (BW) Staatblad 1874 Nomor 231 berlaku bagi golongan Eropa.

<sup>115</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Op. Cit.*, h. 9-10.

<sup>116</sup> Indriwari Dyah Saptaningrum, *Sejarah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pembakuan Peran Gender, dalam Perspektif Perempuan*, (Jakarta: Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Untuk Keadilan, 2000), hlm. 10/

<sup>117</sup> Zulfan Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta Departemen Agama, 2000), hlm. 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. *Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesia* (HOICI) Staat Blaad 1933 Nomor 74 berlaku bagi orang Indonesia yang beragama kristen.
- c. Peraturan perkawinan campuran (*regeling Op Degining de Huwejliken* Staat Blaad 1848 Nomor 198.
- d. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 (Undang-undang tentang nikah, *thalaq, ruju* ') berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam, yang dinyatakan berlaku dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954, tetapi belum lagi mengatur tentang perkawinan namun hanya mengatur tentang pencatatan perkawinan.

Pada Kongres Perempuan Indonesia I Pada tanggal 22-25 Desember 1928 di Yogyakarta mengusulkan kepada Pemerintah Belanda agar segera disusun undang-undang perkawinan namun mengalami hambatan dan mengganggu kekompakan dalam mengusir penjajah.<sup>118</sup> Pada permulaan 1937 Pemerintah Hindia Belanda menyusun rencana pendahuluan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*ownerpordonantie op de ingeschreven huwelijk*), dengan pokok-pokok isinya sebagai berikut; perkawinan berdasarkan asas monogami dan perkawinan bubar karena salah satu pihak meninggal atau menghilang selama dua tahun serta perceraian yang diputuskan oleh hakim.<sup>119</sup>

Rncangan Ordonasi tersebut mendapat respon dari berbagai pihak. Kaum wanita yang tergabung dalam berbagai organisasi wanita terbagi menjadi pro dan kontra. Mereka yang pro menilai adalah organisasi Wnita

<sup>118</sup> Maria Ulfah Subadyo, *Perjuangan Untuk Mencapai Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta; Yayasan Idayu, 1981), hlm. 10.

<sup>119</sup> Nani Suwondo, *Kedudukan Wanita Indonesia Dalam Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta; Ghalia Indonesia, 1992), hlm. 77.

Poetri Boedi Sedjati dan Serikat Kaoem Ibu Soematra. Sementara yang kontra adalah organisasi wanita underbow organisasi keagamaan, yang meski pada dasarnya menentang poligami sejak Kongres I Wanita se-Hindia Belanda pada tahun 1928, juga menentang adanya pencatatan perkawinan. kecaman lebih keras terhadap rancangan itu muncul dari berbagai kelompok Islam, baik kelompok Islam tradisional, seperti Nahdattul Ulama, maupun Islam Modern, Seperti Muhammdiyah. Bahkan dapat dikatakan hampir seluruh kelompok Islam menolak rancangan Ordonansi tersebut.<sup>120</sup>

Setelah kemerdekaan, Pemerintah RI berusaha melakukan upaya perbaikan dibidang perkawinan dan keluarga melalui penetapan UU No. 22 Tahun 1946 mengenai pencatatan Nikah, Talak, Rujuk bagi masyarakat beragama Islam.<sup>121</sup>

Masa Orde Baru dan Kelahiran Undang-Undang Perkawinan, Proses pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memakan waktu enam bulan rentan waktu dari bulan Juli sampai Januari 1974 tepat pada waktu penyerahan Naskah RUU dari presiden ke pemimpin DPR membagikan kepada anggota DPR hingga pengesahan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. Proses pengesahan di DPR melalui 4 tahapan dari tingkat I sampai dengan tingkat IV. Tingkat I berupa keterangan pemerintah yang disampaikan oleh menteri yang bersangkutan di hadapan sidang pleno DPR yang sebelumnya sudah disurati presiden yang berisi lampiran RUU kepada

<sup>120</sup> Indriaswari Dyah Saptaningrum, *Op.Cit.*, hlm. 10.

<sup>121</sup> Zufran Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta Departemen Agama,2000), hlm. 20.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pimpinan DPR kemudian pimpinan DPR membagikan kepada anggotanya. Tingkat ke II adalah Pidato pemandangan umum anggota-anggota DPR melalui juru bicara fraksinya masing-masing yang diberi waktu yang sama. Proses ini mendengar pendapat dari 4 fraksi, pada waktu itu fraksi Persatuan, fraksi PDI, fraksi Karya, dan fraksi ABRI. Pada tingkat ketiga dilakukan rapat kerja antara komisi DPR yang diwakili oleh menteri yang ditunjuk presiden. Pada tingkat ini suatu RUU diolah dan digodog melalui dialog-dialog langsung antara pemerintah dan DPR . proses terakhir tingkat ke IV yaitu siding pleno DPR untuk mengesahkan RUU untuk dijadikan Undang-Undang, kemudian pimpinan DPR menyerahkan kembali RUU yang sudah disahkan kepada presiden untuk ditandatangani dan diundangkan.<sup>122</sup>

Sebelum diajukan RUU kurang lebih satu bulan timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam. RUU tersebut sangat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam dan ada anggapan yang lebih keras, bahwa RUU tersebut ingin menkristenkan Indonesia. Diantara fraksi yang berada dilembaga legislatif yang paling keras menentang RUU adalah FPP dikerenakan bertentangan dengan fikih islam. Kamal hasan menggambarkan bahwa semua ulama mulai dari kalangan tradisional sampai modern, dari Aceh sampai Jawa Timur menolak rancangan RUU tersebut. Diantaranya ada 11 pasal yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam tepatnya pada fikih munakahat. Diantaranya pasal 2 ayat 1. Pasal 3 ayat 2, pasal 7 ayat 1, pasal ayat c, pasal

<sup>122</sup> K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980), hlm. 2-5.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10 ayat 2, pasal 11 ayat 2, pasal 12, pasal 13 ayat 1 dan 2, pasal 37, pasal 46 ayat c dan d, pasal 62 ayat 2 dan ayat 9.<sup>123</sup>

Melalui *lobbying-lobbying* antara tokoh-tokoh Islam dengan pemerintah akhirnya RUU tersebut diterima oleh kalangan orang-orang Islam dengan menghapus beberapa pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam.

Demi kelancaran pembahasan maka dibuat suatu kesepakatan antara fraksi PPP dan fraksi ABRI yang isinya:<sup>124</sup>

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau diubah.
2. Sebagai konsekuensi daripada point 1, maka alat-alat pelaksanaannya tidak akan dikurangi atau di rubah, tegasnya UU No. 22 tahun 1946 dan undang-undang No. 14 tahun 1970 dijamin kelangsungannya.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang ini, dihilangkan (didrop).
4. Pasal 2 ayat (1) dari rancangan undang-undang ini disetujui untuk dirumuskan:
  - a. Ayat (1): perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
  - b. Ayat (2): Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

<sup>123</sup> Kamal Hasan, *Modernisasi, Respon Cendekiawan Muslim*, (Jakarta: Lingkungan Studi Indonesia, 1987), hlm. 24.

<sup>124</sup> Zufran Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta Departemen Agama, 2000), hlm. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Mengenai perceraian dan poligami diusahakan perlu ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.<sup>125</sup>

Dalam kesepakatan tersebut jelas bahwa fraksi FPP posisinya sangat kuat sebagai wakil umat Islam dalam memperjuangkan agar UUP tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa pasal yang dihapus adalah yang berkaitan dengan sistem parental dan perkawinan antar agama pasal 11, yang berkaitan dengan pertunangan pasal 13, berkaitan dengan tatacara gugatan perkawinan pasal 13, dan mengenai pengankatan anak.<sup>126</sup>

Dinamika RUU Perkawinan, Menurut tauliq Abdullah sebagaimana yang dikutip oleh Yayan Sopyan bahwa materi RUU Perkawinan yang diajukan pemerintah itu menyinggung wilayah sacral agama dijaga ketat oleh pemeluknya. Oleh sebab itu bagian naskah RUU Perkawinan disampaikan oleh pemerintah kepada DPR, belum lagi pemerintah menyampaikan keterangan secara resmi pada sidang pleno DPR, reaksi terhadap RUU itu sudah Meletus dikalangan masyarakat.<sup>127</sup>

RUU Perkawinan mendapat reaksi keras dari kalangan umat Islam. Penolakan diserukan oleh para ulama dan mubaligh dan dipublikasikan dalam media yang memungkinkan melalui dakwah, khutbah-khutbah di masjid dan media cetak. Protes-protes dari seluruh tanah air memuncak pada September 1973 ketika 335 orang datang masuk kedalam ruang sidang DPR dan

<sup>125</sup> Rachmadi Usman, *Perkembangan Hukum Perdata, Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti, 2003), hlm. 196.

<sup>126</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, ( Jakarta: Gema Insani Pers, 1996), hlm. 261

<sup>127</sup> Yayan Sopyan, *Islam Negara; Transformasi Hukum Perkawinan Islam dalam Hukum Nasional*, (Jakarta; Wahana Semesta Intermedia, 2012), hlm.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengacaukan jalan sidangnya.<sup>128</sup> Penolakan juga muncul dari para pelajar dan pemuda yang mengikatkan diri pada Wadah Badan Kontak Generasi Pelajar Islam yang terdiri dari PII, IPNU, IPM dan lainnya yang secara tegas menyatakan stateman penolakan RUU yang dikeluarkan pada tanggal 2 September 1973. Tidak ketinggalan civitas akademika Ciputat terhusus yang bergabung pada organisasi Himpunan Mahasiswa Islam HMI yang turut ambil bagian dalam aksi tersebut.<sup>129</sup>

Secara umum RUU Perkawinan memiliki beberapa prinsip dasar. Prinsip-prinsip ini merupakan asas bagi terjaminnya cita-cita luhur dari perkawinan. Dari undang-undang ini diharapkan supaya pelaksana perkawinan dapat lebih sempurna dari masa-masa yang sudah berlalu. Adapun prinsip-prinsip perkawinan itu adalah asas suka rela, asas partisipasi keluarga, asas perceraian dipersulit, poligami dibatasi dengan ketat kematangan calon mempelai dan memperbaiki derajat wanita.<sup>130</sup>

1. Hierarki Perundang-Undangan

Didalam aturan perundang-undangan diatur mengenai Hierarki Perundang-undangan Indonesia atau tata urutan peraturan perundang-undangan Indonesia sedah Mengalami empat kali perubahan sejak Indonesia merdeka kemerdekaan, diantaranya 1) Ketetapan MPRS Nomor

<sup>128</sup> Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 256.

<sup>129</sup> Yayan Sopyan, *Op. Cit*, hlm. 93.

<sup>130</sup> Asro Sosroatmojo, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta; Bulan Bintang, 2012) hlm. 27.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

XX/MPRS/1966; 2) Ketetapan MPR Nomor III/MPR 2000; 3) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004; 4) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011.<sup>131</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pada pasal 7 ayat (1) menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki sesuai dengan ayat (1), ini menunjukan bahwa Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 diadikan norma dasar negara. Dengan konsekuen 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 mengesampingkan semua peraturan yang lebih rendah; 2) materi atau mauatan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi sumber sebagai pembentuk perundang-undangan sehingga ketetapan

<sup>131</sup> Zaka Firma Aditya, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangna di Indonesia*” Jurnal Negara Hukum”( Vilume 9 Nomor 1, 2008), hlm. 80.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MPR dan Peraturan daerah Kabupaten/ Kota tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>132</sup>

**D. Tinjauan Penelitian yang Relevan**

Penelitian dibidang poligami telah banyak ditulis oleh para ulama disatu sisi kajian tersebut bersifat bayani sebagai penjelasan hukum yang telah disebutkan dalam al-Qur'an dilain sisi membatasi poligami hanya dalam kondisi darurat.

Studi ini berjudul: cacat badan sebagai alasan untuk poligami ditinjau menurut hukum islam (studi pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974), dengan rumusan masalah: (1) Apa batasan cacat badan dalam hukum perkawinan? (2) Bagaimana ketentuan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang membolehkan suami berpoligami (3) Bagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menurut hukum Islam? Sepanjang pengetahuan penulis, belum ada studi yang secara khusus dan sama persis dengan judul permasalahan ini, baik dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau dan program studi pada perguruan tinggi lainnya, Namun demikian, ada beberapa kajian yang mirip dengan judul permasalahan yang sedang diteliti akan dikemukakan dalam uraian sebagai berikut:

Studi tentang poligami sebagai karya ilmiah, hasil penelitian yang di tulis oleh Riyandi.S dan dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume

<sup>132</sup> Zulfan Sabri, *Peradilan Agama di Indonesia; Sejarah Perkembangan Lembaga dan Proses Pembentukan Undang-Undanganya*, (Jakarta Departemen Agama,2000), hlm. 20.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 1 Tahun 2015 berjudul “*Syarat adanya izin istri untuk berpoligami (analisis fiqh syafi’iyah terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)*”.<sup>133</sup> Penelitian ini mengkaji mengenai syarat harus adanya izin istri ketika seorang suami ingin berpoligami yang di atur dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974, peraturan demikian memberatkan para suami sehingga dengan adanya aturan tersebut, banyak yang berpoligami secara diam-diam, tanpa meminta izin istri pertama. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana syarat poligami jika ditinjau dari ushul fiqh syafi’iyah, hasil penelitian ini menyimpulkan, bahwa syarat yang diatur adalah fiqh syafi’iyah adalah suami harus mampu menafkahi istri dan keluarga dengan adil. Adapun mengenai persetujuan istri pertama tidak diatur dalam fiqh syafi’i, Adanya persetujuan Istri dapat dipahami dengan metode *istishlāhiyah*, pertimbangan izin istri sebagai syarat poligami untuk menjaga *mashlahah al-dhururiyah* menjaga agama, akal, keturunan, kehormatan dan jn harta dan ini merupakan bagian dari *maqāshid al-Syari’ah*.

Studi tentang poligami sebagai karya ilmiah, hasil penelitian ditulis oleh, Andi Intan Cahyani dan dipublikasikan Jurnal Al-Qadāu, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018 berjudul “*Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*”.<sup>134</sup> penelitian ini bertujuan mengungkapkan kedudukan poligami dalam hukum

<sup>133</sup> Riyandi S, *Syarat adanya izin istri untuk berpoligami (analisis fiqh syafi’iyah terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)*” (Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015), *file format Pdf*.

<sup>134</sup> Andi Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Al-Qadāu, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018), *file format pdf*.



Islam, dalam islam dibolehkan poligami dengan syarat yang telah disebutkan dalam al-Qur'an yaitu harus berlaku adil, baik adil dalam pembagian waktu, nafkah, adil dalam tempat tinggal, dan adil dalam biaya anak, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa poligami yang dicontohkan Rasulullah saw berbeda dengan yang ada sekarang, yang mana Rasulullah berlandaskan kebutuhan biologis, akan tetapi karena beberapa hal yang dipandang *mashlahah* yaitu untuk memberikan kehormatan perempuan janda, dengan menikahinya mengangkat derajat perempuan janda yang menawarkan dirinya kepada Rasulullah, sedangkan poligami potret sekarang lebih condong kepada kebutuhan biologis dan melu pakan keadilan sebagai syarat poligami.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Studi tentang poligami sebagai karya ilmiah, hasil penelitian yang ditulis oleh Yudha Wiguna, yang berjudul "cacat badan sebagai alasan poligami perspektif dosen fakultas syari'ah Universitas Raden Intan Lampung", penelitian ini berangkat dari adanya alasan dalam UU No 1 Tahun 1974 yang memberikan syarat Istri mendapat cacat badan sebaga alasan suami melakukan poligami terkait sudut pandang dosen dengan pasal tersebut, hasil dari penelitian ini adalah poligami merupakan hal yang dibolehkan dalam agama dan hukum negara sebagaimana yang di atur dalam Undang-Undang perkawinan No.1 Tahun 1974. Poligami di Indonesia bukan merupakan anjuran melainkan hanya toleransi atau sebagai alternatif, yang berhubungan dengan cacat badan yang dijadikan sebagai alasan poligami yaitu cacat yang dapat menghalangi dan mengganggu keharmonisan rumah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tangga, yang menyebabkan seorang istri terhalangi dalam menjalankan tugasnya dan perannya sebagai istri.

Studi tentang poligami sebagai karya ilmiah, hasil penelitian yang di tulis oleh Harus S, dalam disertasi Pascasarjana UIN Suska Riau Tahun 2015 yang berjudul “*Hukum Poligami di Indonesia (studi kritis tentang ketentuan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*.”<sup>135</sup> Penelitian ini berangkat dari fakta bahwa setelah ditetapkan UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI masih banyak masyarakat Indonesia yang lebih banyak melakukan poligami secara liar dan sembunyi- sembunyi dari pada melalui proses pengadilan, kurangnya minat masyarakat untuk melakukan izin poligami melalui pengadilan menggambarkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menerima ketentuan-ketentuan dalam UUP No. 1 Tahun 1974 khususnya terkait masalah poligami. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa UUP No. 1 Tahun 1974 dan KHI memuat beberapa ketentuan hukum poligami yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, *pertama*, poligami wajib melalui pengadilan yang terdapat dalam pasal 4 UUP. No. Tahun 1974 dan Pasal 156 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, *kedua* poligami harus memenuhi syarat alternative sebagaimana yang diatur dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan dalam pasal 57 KHI, *ketiga*, poligami harus memenuhi syarat kumulatif sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 5 UUP No. 1 Tahun 1974. Ketentuan poligami di Indonesia

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>135</sup> Harus. S. *Hukum Poligami di Indonesia (studi kritis tentang ketentuan poligami dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan KHI)*. Disertasi PPs Uin Suska 2015.





terlahir dari proses kajian ijtihad dan berasaskan kepada *maqashid al-syāri'ah* berdasarjan kemaslahatan dan menjauhi kemudharatan. *Maqashid al-Syariah* dalam poligami harus mempertimbangkan, kebutuhan seksual terpenuhi, memelihara keturunan, mendapatkan kehidupan yang tentram dan damai, kepedulian terhadap penderita lain. Mempersatukan kehidupan sosoal dan memperkuat hubungan silaturahmi. Sisi negatif dari menghalangi poligami adalah terjadinya perzinahan dan poligami serial. Dampak dari poligami adalah poligami mengakibatkan permusuhan diantara istri-istri seingga rumah tangga tidak harmonis, perselisihan antara istri yang dipoligami dapat merambat ke anak-anak sehingga kebahagiaan rumah tangga dapat terganggu, adanya tekanan psikologis istri pertama yang merasa diduakan cintanya dan tekanan secara sosial karena asumsi masyarakat yang selalu menyalahkan pihak perempuan sebagai kambing hitam dari poligami, adanya penelantaran anak-anak disebabkan laki-laki yan berpoligami tidak bertanggung jawab. Dalam mengimplementasikan konsep poligami, sebagian hakim peradilan agama telah melakukan penemuan hukum dengan membuat hukum baru atau membuat penafsiran kaidah hukum sehingga bisa memberikan izin poligami meskipun dengan alasan menghindari perzinahan, ingin memperbanyak keturunan, atau sering berpergian. Diperlukan pemnahaaruan hukum terkait poligami di Indonesia baik dengan perubahan materi hukum positif maupun penemuan hukum oleh peradilan agama, materi hukum positif yang mesti di ubah yaitu ketentuan pasal 4 ayat 2 tentang alasan (syarat alternative, yaitu dengan

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menambahkan satu alasan untuk poligami yaitu “*atau memiliki alasan lainnya yang tidak bertentangan dengan hukum agama*”. Penemuan huku oleh hakim peradilan bisa berupa membuat hukum sendiri atau cukup dengan penafsiran yang agak luas untuk alasan-alasan yang tidak termuat dalam peraturan perundang-undangan..

Dengan menelusuri beberapa studi di atas dapatlah diketahui bahwa studi yang sedang penulis lakukan berjudul: Cacat badan sebagai alasan untuk poligami ditinjau menurut hukum islam (studi pasal 4 undang-undang nomor 1 tahun 1974), belum pernah dilakukan, baik dalam bentuk skripsi, tesis, maupun disertasi. Namun studi sebelumnya mengarah ke persetujuan istri sebagai syarat untuk poligami, sedangkan studi yang sedang penulis teliti adalah membahas tentang cacat badan sebagai alasan berpoligami ditinjau dari berbagai aspek.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Penelitian

Metode penelitian atau metode riset memiliki makna asal dari bahasa Inggris. Metode sendiri berasal dari kata *method*, yang berarti ilmu yang menerangkan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai sebuah tujuan, sedangkan kata penelitian berasal dari terjemahan bahasa Inggris *research* yang terdiri dari kata *re* (mengulang) dan *search* (pencarian, penelusuran dan penyelidikan), makna *research* berarti melakukan pencarian yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisa, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan solusinya.<sup>136</sup>

Penelitian adalah suatu proses pengumpulan data dan analisis data yang dilakukan secara sistematis dan logis untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Penelitian adalah proses ilmiah yang mencangkup sikap formal karena terkait dengan aturan, urutan maupun cara penyajian agar memperoleh hasil yang diakui, serta bermanfaat bagi kehidupan manusia melakukan ketelitian dan ketepatan dalam melakukan proses penelitian agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan, memecahkan problem melalui hubungan sebab akibat, dapat diulang kembali dengan cara dan hasil yang sama.<sup>137</sup>

Dalam sebuah penelitian seorang peneliti dapat menggunakan salah satu dari tiga bagian *grand methode*, yaitu *library research* (penelitian pustaka),

<sup>136</sup> Wardi Bachtiar, *Metode Penelitian Dakwah*, (Jakarta: Logis Wacana, 1999), hlm, 1.

<sup>137</sup> Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018), hlm. 3.

*field research* (penelitian lapangan), penelitian *mixed method*. Penelitian ini adalah penelitian literatur, jadi Jenis penelitian yang dilakukan adalah *Library Research* (penelitian kepustakaan), karena data yang di teliti menggunakan buku-buku, naskah-nahkah atau majalah-majalah yang berkaitan Dengan penelitian..<sup>138</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Karena penelitian ini melihat makna dibalik substansi hukum Islam di Indonesia terkait dengan Undang-Undang Perkawinan, penelitian ini berupa fenomena sosial dan hukum, maka Penelitian kualitatif merupakan suatu strategi *inquiry* yang menekankan pencarian makna, pengertian, konsep, karakteristik, gejala, symbol, maupun deskripsi tentang suatu fenomena focus dan multimetode, bersifat alami dan holistik; menggunakan kualitas, menggunakan beberapa cara, serta disajikan secara naratif. Dari sisi lain secara sederhana dapat dikatakan bahwa tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menemukan jawaban terhadap suatu fenomena atau pernyataan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>139</sup> Alasan penulis memilih penelitian kualitatif adalah agar mampu mengetahui makna apa yang ada dibalik data yang dihadapi, baik dari segi ontology, epistemologi, maupun aksiologi yang semuanya harus relevan.<sup>140</sup>

---

<sup>138</sup> Mukhtar, *Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2007), hlm. 4.

<sup>139</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2019), hlm. 329.

<sup>140</sup> Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang, Uin Malikin Press, 2010), hlm. 177.

## B. Sumber Penelitian

Sumber data adalah sumber-sumber yang dimungkinkan seorang peneliti mendapatkan sejumlah informasi atau data-data yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian, baik data utama maupun data pendukung.<sup>141</sup> Sumber yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. data primer adalah, data yang didapatkan langsung dari sumber pertama.<sup>142</sup> yang diambil dari kitab Undang-nundang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, khususnya yang berkaitan dengan poligami. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang terdiri dari 14 Bab dan 67 Pasal.
- b. Sumber data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berhubungan dengan objek penelitian.<sup>143</sup> yang diperoleh dari kitab-kitab fiqh seperti: kitab Fikih Ibnu Rusyd, dengan judul *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtasid*, Imam Nawawi, dengan Judul, *Minhaj al-Thālibin wa ‘Umdatul-Muftin*, kitab fikih Abu Abdullah Muhammad bin ‘Abdurrahman, dengan judul *Rahmah al-Ummah Fi Ikhtilafi A’immah* Wahbah al-Zuhaili dengan judul “*Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*”, Kitab Fiqh Karangan Muhammad Ibrahim Jannati dengan judul “*Durūs di al-Fiqh al-Muqāran*”, Kitab Fikih karangan al-Sarkhasi dengan judul “*al-Mabsuṭ lisyamsu al-dīn*”, kitab fikih karangan Abdul Wahhab al-Sya’rani, dengan judul *al-Mizān al-*

---

<sup>141</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi. 2013), hlm. 107.

<sup>142</sup> Lexy J Moleong, *Model Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 112.

<sup>143</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1990), hlm. 15.

*kubrā al-Sya'raniyah* dan buku-buku yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti.

- c. Sumber tersier adalah buku yang digunakan untuk melengkapi dalam penelitian ini, yang diperoleh dari kamus, jurnal, Ensiklopedia.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi yaitu penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat literatur atau bahan bacaan yang sesuai dengan pokok bahasan, kemudian disaring dan dituangkan dalam kerangka penulisan secara teoritis.<sup>144</sup>

Teknik Dokumentasi yang terdiri dari beberapa tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi. Studi dokumen digunakan untuk melengkapi data sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.<sup>145</sup>

Untuk memanfaatkan dokumen yang padat isi. Biasanya digunakan teknik tertentu, Teknik yang umum ialah *content analysis* atau disini dinamakan kajian isi. Bareslon mendefinisikan kajian isi sebagai teknik penelitian untuk keperluan mendeskripsikan secara objektif, sistematis, dan kuantitatif tentang manifestasi komunikasi. Weber menyatakan bahwa kajian isi adalah

---

<sup>144</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 114.

<sup>145</sup> Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), hlm. 131

metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen.<sup>146</sup>

#### **D. Teknik Analisis Data**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis isi ( *Content analysis*). Pada dasarnya data deskriptif seringkali dianalisis menurut isinya atau disebut dengan analisis isi ( *Content analysis*). Penelitian yang berdasarkan analisis isi ini, secara mendasar berorientasi empiris bersifat menjelaskan, dan menguraikan yang berkaitan dengan gejala-gejala nyata yang dan bertujuan prediktif. Diantara ciri analisis isi adalah objektif, sistematis, repikable, manifest, perangkuman, dan generalisasi.<sup>147</sup> Penelitian objektif dilakukann untuk mendapatkan gambaran dari suatu isi secara apa adanya, tanpa adanya campur tangan dari peneliti. Penelitian menghilangkan keberpihakan atau kecenderungan tertentu dari peneliti.

Selain objektif, analisis isi juga harus sistematis, sistematis isi bermakna, semua tahapan dan proses penelitian telah dirumuskan secara jelas dan sistematis. Kategori diturunkan dari variabel, variabel diturunkan menjadi teori, pengujian dibuat berdasarkan hipotesis. Sistematis ini juga berarti setiap kategori yang dipakai menggunakan suatu definisi tertentu, dan semua bahan yang dianalisis dengan menggunakan kategori dan definisi yang sama. Salah satu ciri penting dari analisis isi adalah harus replikabel. Penelitian dengan penemuan tertentu dapat diulang dengan temuan tertentu, dapat diulang dengan

---

<sup>146</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung Remaja Rosdakarya, 2015), 220.

<sup>147</sup> Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rakesarasin, 1996), hlm. 104.

menghasilkan temuan yang sama. Selain itu ciri lain dari analisis isi adalah isi yang tampak (manifes). Ciri analisis isi selanjutnya yaitu diajukan untuk membuat perangkuman atau *summarizing*. Analisis isi umumnya dibuat untuk membuat gambaran umum dari karakteristik dari suatu isi atau pesan. Meskipun begitu, analisis isi tidak hanya bertujuan untuk melakukan perangkuman tetapi juga berpotensi untuk melakukan generalisasi.

Kemudian semua data yang diperoleh dipelajari dan diklarifikasi yang sesuai dengan permasalahan, setelah itu di analisis secara cermat dengan menggunakan teknik sebagai berikut: 1) Deduktif, dengan menganalisis data yang berisi keterangan-keterangan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan menjadi pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang bersifat khusus, 2) Induktif, dengan menganalisis data yang berisi keterangan-keterangan atau ide-ide yang bersifat khusus, setelah itu ditarik kesimpulan menjadi pemikiran-pemikiran dan ide-ide yang bersifat umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa hal berikut ini.

Dalam hukum perkawinan, beberapa lama membahas terkait adanya 'aib (Cacat) pada pasangan suami istri, para ulama membagi cacat menjadi dua diantaranya cacat yang dapat menghalangi tercapainya tujuan perkawinan seperti *al-ratq* yaitu (tertutupnya lubang vagina sehingga tidak ada lubang untuk memasukkan penis), *al-Qarn* (adanya tulang yang menghalangi masuknya penis), *al-Afl* (adanya busa yang menghalangi tercapainya kelezatan hubungan kelamin), *Ifdha'* (hilangnya pemisah antara lubang kencing dan haid atau bersatunya antara lubang kencing dan haid). selanjutnya 'aib yang tidak menghalangi hubungan suami istri, seperti sopak (*Barash*), dan Kusta (*Judzam*), gila. Cacat yang disebutkan mempunyai konsekuensi terhadap khiyar fasakh atau mempertahankan istrinya.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut azas monogami, sesuai dengan pasal 3 ayat (1) yang berbunyi "pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Poligami dibolehkan apabila hal itu dikehendaki oleh orang yang bersangkutan, karena dalam agama poligami tidak melarang, seorang suami dapat

memiliki istri balebih dari satu orang, poligami dapat dilakukan apabila memenuhi syarat tertentu dan diputuskan melalui pengadilan. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 pada pasal 4 menyebutkan bahwa salah satu alasan poligami adalah istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan, menurut penulis makna cacat badan memiliki arti yang sangat luas maka perlu diberi batasan karena dalam undang-undang tidak menyebutkan cacat badan seperti apa yang dimaksud.

3. Ketentuan hukum poligami di Indonesia merupakan hukum baru yang belum ada sebelumnya dalam fikih islam, sehingga membuka lapangan ijtihad yang berlandaskan kepada *maqāshid al-syāri'ah* yaitu untuk kemaslahatan manusia dan menghindari kerusakan. Ketentuan adanya alasan sebagai syarat alternatif bagi suami yang ingin berpoligami diperlukan untuk memberi batasan kepada suami yang sudah mempunyai istri, hal ini menunjukkan bahwa suami memang sangat membutuhkan untuk menikah lagi sebagaimana yang tertera dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, bahkan bisa ditambahkan alasan lain seperti untuk menghindari dari perbuatan zina.

## **B. Saran**

1. Pembahasan mengenai poligami merupakan bagian dari lapangan mu'amalah yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, maka pembahasan tentang poligami yang penulis teliti bukan merupakan harga mati yang tidak bisa dilanjutkan lagi, oleh sebab itu penelitian ini dapat dilanjutkan dengan penelitian lain.

2. Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan salah satu referensi dalam hukum Islam pada umumnya dan hukum poligami khususnya terutama bagi hakim Peradilan Agama.
3. Istri mendapat cacat badan dan penyakit yang tidak dapat disembuhkan mesti diberi penjelasan dan diberi batasan terhadap pasal tersebut. yang dijelaskan dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.
4. Hendaknya pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat melakukan Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Khususnya pasal 4 ayat 2 tentang alternative untuk poligami seperti memberi batasan cacat badan pada istri, dan menambah alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum *syara'*.
5. Diharapkan kepada tokoh agama dan sarjana hukum Islam untuk mensosialisasikan hukum Islam tentang poligami dengan sebaiknya agar masyarakat memahami dengan sebenarnya apa yang diajarkan dalam *syari'at* Islam dan mengetahui aturan perundang-undangan Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Alī al-Fāsi, *Maqāsid al-Syari’ah wa mukarimuhu*, (Beirut: Dār al-Gharb al-Islami, t.t.
- Abbas Mahmud al-Aqqād. 1984. *al-Mar’ah di al-Qurān, alih bahasa Chadijah Nasutiom dengan judul Wanita dalam al-Qur’an*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Abd al-Nāsir Tafwiq al-aṭṭhar). 1972. *Ta’addud al-Zaujat min al-Nawāhiy; Diniyah wa al-Ijtimī’iah wa al-Qanuniyah*, Kairo: tp.
- Abd. Al-Rahman al-Jaziri. 2013. *al-Fiqh ‘ala al-Madzāhib al-arba’ah*, Kairo: Maktabah al-Tijariyyah,
- Abdul Aziz Thaba. 1996. *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, ( Jakarta: Gema Insani Pers.
- Abdul Halim Soebahar. *et al, Poligami Pintu Daruratkah? Debat di Kalangan Tokoh Agama Islam*, .Yogyakarta: Ford Foundation.
- Abdullah bin Ahmad bin Qudamah al-Muqaddisi Abu Muhammad. 1399. *Rawdah al-Nāzir*, Juz I, Riyad: Jami’ah al-Imam Muhammad Su’ud.
- Abdurrahman al-Jaziri, t.t. *al-Fiqh ‘ala madzāhib al-arba’h*, Kairo: Maktabah al-Tajriah.
- Abdurrahman Faris Abu ‘Ulbah. 2003. *Syawa’ib al-Tafsir di al-Qarni al-Rabi’ ‘Asyarah al-Hijr*, Beirut: di Dirasat al-‘Ulya Jami’ah Beirut al-Islāmiyah.
- Agus Sunaryo, *Poligami di Indonesia*, Jurnal Studi Gender dan Anak, Vol. No. 1 Jan-Jun.
- Ahmad al-Raysūni. 1991. *Naẓariyyah al-Maqāsid al-Syari’ah ‘inda al-Imam Syaṭibi*, Cet. I, Rabat: Dār al-Aman.
- Ahmad Mustafa al-Maraghi. t.t. *Tafsir al-Maraghi*, Juz V, Kairo, Dār al-Manar.
- Ahmad Muṣṭafā al-Marāgī. 1946. *Tafsir al-Maraghi*, Juz IV, Mesir: Syirkah Maktabah wa maṭba’ah Muṣṭafa al-Bābī al-Halabī wa Aulāduh.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ahmad Rifai dkk, “Sejarah Undang-Undang Perkawinan Atas Pendapat Hingga Pertengahan dari Masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 1973-1974, *Jurnal Of Indonesian History Volume IV Nomor 1 Tahun 2015*.
- Ahmad Rofiq. 2000. *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Warson Munawwir. 1984. *Kamus al-Munawir*, Yogyakarta: Ponges Yogyakarta.
- Ali Hasballah. 1968. *al-Furqatu Bain al-Zaujain*, Cet ke-I, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ali Muhammad al-Jurjani. t.t. *Hikmat al-Tasyri’ wa Falsafatuhu*, Beirut: Dar aki-Fikr.
- Al-Imam al-din al-Syuyuti dan Imam al-Din al-Mahali. t.t. *Tafsir al-Jalalain*, Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Kasyanī, *Badā’i al-Shana’i*. 1982 .Berut: Dār al-Iḥya al-Kutub al-‘Arabiyah.
- Al-Sarkhasi, *al-Mabsuṭ lisyamsu al-dīn.* , t.t. Juz 5, Beirut: Dār al-Ma’rifat.
- Al-Syafi’i Abu Abdilah Muhammad Ibn Idris Ibn ‘Abbas. 2006. *Tafsīr al-Imam al-Syafi’i*, Juz II, al-Mamlakah al-‘Arābiyyah al-Sa’udiyyah: Dār al-Tadmīmiriyah.
- al-Syaukani. t.t. *Nail al-Auṭar, Idarah al-Tiba’ah al-Muniriyah*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Syayyid Sabiq, 1973. *Fiqh al-Sunnah*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi.
- Al-Ṭabari. 2001. *Tafsīr al-Ṭabari*, Pentahqīq: ‘Abudullāh Ibn Abdul Muḥsin, Juz VI, t.t: Dār al Hijr.
- Al-Ṭahir al-Haddād. 1993. *Wanita dalam Syar’at dan Maysarakat, alih bahasa M. Adib Bisri*, Cet ke- 4, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Amr syarifuddin. 2008. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amr Syarifudin. 2003. *Garis-garis besar fikih*, Jakarta: Prenada Media.
- Amr Nuruddin dan Azhari Akmal Tarihan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Amrullah Ahmad SF dkk. 1996. *Dimensi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Andri-Intan Cahyani, *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Al-Qadāu, Volume 5 Nomor 2, Desember 2018), *file format pdf*.
- Aqilan Smart. 2010. Anak cacat bukan kiamat, (metode pembelajaran & dan terapi anak berkebutuhan khusus), Yogyakarta: Kata hati.
- Arif Maftuhin, *Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel, dan Penyandang Disabilitas*, Jurnal Of Disability, Vol. 3 Nomor 2, Juli-Desember.
- Arso Sastroatmodjo. 2012. *Hukum Pernikahan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Arso Sostro Admojjo. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Badriyah Fahyini. 2002. *Isu-isu Gender dalam Islam*, cet ke-1, Jakarta: PSW UIN Syarif Hidayatullah.
- Bahri A Rahman. 1981. *Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-undang Perkawinan dan Hukum Perdata BW*, Jakarta: PT. Hilda Karya Agung.
- Bibi Suprpto. 1990. *Liku-liku poligami*, Yogyakarta: Al-Kautsar.
- Dadang Hawari. 2002. *konsep agama (Islam) Menanggulangi HIV-AIDS*, Jakarta, Dana Bhakti Prima Yasa.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Dini Widinarsih. 2008. *Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi*, Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial, Jilid 20, Nomor 2, Oktober 2019.
- Ensiklopedia Islam, Aib, <http://yufidia.com//2406-aib.html>, di Akses pada tanggal 29 Februari 2020.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Ensiklopedia Nasional Indonesia. 1990. Jakarta: Cipta Adi Pusaka.
- Hayati binti Mubarak al-Barik. 2010. *Ensiklopedia Wanita Muslimah*, Jakarta: Pt. Darul Falah.
- Hazairin, 1961. *Hukum kekeluargaan Nasional Indonesia*, Jakarta: Tintamas.
- <http://lektur.id/arti-cacat-tubuh/>, diakses 14 Agustus 2020, jam 4.45 wib.
- Ibnu Abidin, *al-Hasyiyah*. t.t. al-fikir, Beirut: Dar al-Fiqr.
- Ibnu Qudamah al-Hambali, t.t. *al-Mughni*, Juz IX, Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibnu Rusyd. 2004. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Kairo: Dār al-Hadiš.
- Ibnu Taimiyah. 1938. *Majmū' Fatāwa Ibnu Taimiyah*, Pentahqiq: Abdurrahman bin Muḥammad bin ain al-Najdī, Beirut: Dār al-‘Arabiyyah.
- Ibrahim bin Musa al-Khumi al-Ghaenaṭi al-Syaṭibi al-Maliki. t.t. *al-Muwafaqāt di al-Ushūl al-Fiqh*, Juz II, Beirut: Dār al-Ma’rifah.
- Ibrahim Hosein. 1971. *Fikih perbandingan dalam maslah nikah, talak dan rujuk*, (Jakarta: Ihya Ulumuddi.
- Ibrahim M. al-Jamal, *Fikih Wanita*. Alih bahasa Umar Anshori, (Semarang: CV As-Syifa.
- Ibrahim Muhammad al-Jamal, 2011. *fiqh al mar’ahal-Muslimah*, (fiqh wanita), alih bahasa Anshari Umar Si tanggal, Semarang: Asy-Syifa’.
- Imam al-Syāfi’i. t.t. *al-Umm*, Juz V, Kairo: Dār al-Wafā’.
- Imam Malik. t.t. *al-Muwatta’*, (Kairo: Dār al-Kitab al-‘Arabiyyah.
- Imam Taqiyuddin. t.t. *kifayat al-akhyar fi Hal ghayat al-Ikhtiyar*, Bandung:al-Ma’arif.
- Imelda Pratiwi dan Hartosujono, *Resiliensi Pada Penyandang Tuna Daksa Non Bawaan*, Jurnal Spirits, Vol. 5 Nomor 1, November 2014.
- Isma’il bin Umar bin kaṣīr al-Damasyqiy Abu al-Fida’. 1401. *Tafsir al-Qur’ān al-‘Azhim*, Beirut: Dār al-Fikr.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Jaih Mubarak. 2015. *Moderenisasi Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy.
- K. Wantjik. 1980. *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Kamil Hasan. 1987. *Modernisasi, Respon Cendekiawan Muslim*, Jakarta: Lingkungan Studi Indonesia.
- Khairudin Nasution. 1996. *Riba dan Poligami*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lexy J. Moloeng. 2012. *Metodologi Penelitian kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- M. Sufyan Raji Abdullah. 2004. *Poligami dan Eksistensinya*, Jakarta: Pustaka al-Riyadi.
- Mahmūd Syaltūt. 1993. *al-Islam 'Aqidah wa al-Syari'*, Kairo: Dār al-Wafā'.
- mam al-Sha'aniy. t.t.. *Bada'i al-Shana'i*, Beirut: Dār al-Fikt.
- Mardani, 2013. *Hukum Islam Kumpulan peraturan tentang Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, Prenadamedia Group.
- Maulana Muhammad Ali. 2010. *The Religion Of Islam*, London.
- Mawarti Djoned Poesponegoro, dkk. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mond. Idris Ramulyo. 1996. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad Abu Zahra. 2005. *Ushul al-Fiqh, alih bahasa Saefullah Ma'shum*, Cet. 9 Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Abu Zahrah. 1958. *al-Ahwāl al-Syakhṣiyyah*, Beirut: Dr al-Fikr.
- Muhammad Amin Suma. 2004. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin 'Umar bin al-Husyain al-Rāzi. 1400. *al-Mahshūl*, (Riyād: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyyah).





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i. 2005. *musnad al-imām Muhammad bin al-Syāfi'i*, Beirut: Dār al-Basyār al-Islāmiyah.

Muhammad bin Idrīs al-Syāfi'i. t.t. *Tafsir al-imām al-Syāfi'i*, Riyadh: Dar al-Tadmuriyyah.

Muhammad effendi. 2008. *Pengantar psikopedagogik anak berkelainan*, Jakarta: Bumi aksara.

Muhammad Hasan Ubaidillah, <http://islam.nu.or.id/post/read/8341/pandangan-Islam-terhadappenyandang-disabilitas>, di akses tanggal 2 Maret 2020.

Muhammad Ibn Rusyd al-hafidz. t.t. *Bidayat al-Mujahid wa ayat al-Muqtashid*, Kairo: Maktabah Dar as-Salām.

Muhammad kir Ibn Asyūr. 1988. *Maqasid al-Syari'ah al-Islami*, t.tp: Dār al-Bashār 'ilmi.

Muhammad Mufsiir Husain al-Zahrānī. 1991. *Nazarāt fī Ta'addud al-Zaujāt*, Riyadh: al-Mamlūkah al-'Arābiyyah al-Saūdiyyah.

Mukhtar, 2007. *Motede Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta: Referensi.

Musfir al-Jahrani. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*, Jakarta: Gema Insani Press.

Nasruddin Umar. 2010. *Fikih wanita untuk semua*, Cet ke-1, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.

Nasriddi Baidan. 1999. *Tafsir bi al-Ra'yi*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar.

Neong Muhadjir. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rakesarasin.

R Clevere Susanto-GA Made Ari M. 2013. *Penyakit Kulit dan Kelamin*, Yogyakarta: Nuh Medika.

Rachmadi Usman. *Perkembangan Hukum Perdata, Dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Grafiti.

Raghib al-Isfahaniy, *Mu'jam al-Mufradat al-Fāz al-Qur'ān al-Karim*, Dar al-Fikr, Beirut.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Riyandi S, *Syarat adanya izin istri untuk berpoligami (analisis fiqh syafi'iyah terhadap undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974)*” (Jurnal Ilmiah Islam Futura Volume 15 Nomor 1 Tahun 2015), *file format Pdf*.
- Sayyid Sabiq. 1983. *al-Fiqh al-Sunnah*, Beirut, Dār al-Fikr.
- Sayyid Sabiq. 2013. *Fiqh as-Sunnah, alih bahasa Syaughina, Fikih Sunnah*, jilid 3 Jakarta: Tinta Abadi Gemikang.
- Sirajuddin M. 2008. *Legislasi Hukum Islam Indonesia*, Bengkulu: Pustaka Pelajar.
- Siti Musdah Mulia. 2004. *Islam Menggugat Poligami*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Sjamsu Alam. 2011. *Usia Perkawinan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam dan Kontribusinya Bagi Pengembangan Hukum Perkawinan*, Disertasi Universitas Gajah Mada.
- Suharsimi. 1998. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suparti Mursalin. 2007. *Menolak poligami studi undang-undang Perkawinan Hukum Islam*, .Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syah Waliyullah al-Dahlawi. 1999. *Hujjatullāh al-Bālighah*, Juz I, Beirut: Dār al-Ihyā al-‘Ulum.
- Syah Shaleh bin Fauzan bin ‘Abdullah al-Fauzan. 2010. *Mulakhas al-Fiqhi*, jilid III, *Riyadh*, Makataba Darussalam.
- T. Jafizham. 1997. *Persintuhan Hukum di Indonesia dengan Hukum Perkawinan Islam*, Medan: Mestika.
- Tim penyusun. 2004. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Peradilan Agama.
- Tim Reaksi Nuasansa Aulia. 2013. *Kompilasi Hukum Islam dilengkapi dengan UU Nomor 1 Tahun 1974*, Bandung: Nusa Aulia.
- Titik Triwulan Tutik dan Trianto. 2007. *Poligami Prefektif Prikatan Nikah*, Jakarta: Pretasi Pustaka.
- Wahbah al-Zuhaili. 1416. *Ushūl al-Fiqh al-Islami*, Juz II, Beirut: Dār al-Fiqr.

Wahbah Az-Zuhaili. 1985. *fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, jilid 7, Beirut: Dar al-Fikr.

Wardi Bachtiar, 1999. *Metode Penelitian Dakwah*, Jakarta: Logis Wacana.


Zaka Firma Aditya, *Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-undangna di Indonesia*” Jurnal Negara Hukum”, Volume 9 Nomor 1, 2008.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/ DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi/ Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1	20 / 08. 2023	Pendahuluan	f	
2	4 / 09. 2023	Pembahasan	f	
3	16 / 09. 2023	Metode penulisan	f	
4	29 / 09. 2023	Penulisan	f	
5	21 / 09. 2023	Referensi	f	
6	22 / 09. 2023	A-	f	

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 23 September 2023  
Pembimbing I/ Promotor


  
Dr. H. Harwan, M. Ag

KONTROL KONSULTASI BIMBINGAN TESIS/ DISERTASI \*

NO.	Tanggal Konsultasi	Materi/ Pembimbing / Promotor	Paraf Pembimbing/ Promotor	Keterangan
1	20 / 09. 2023	Pendahuluan	A	
2	20 / 09. 2023	Pembahasan	A	
3	5 / 10. 2023	Metode penulisan	A	
4	19 / 10. 2023	Referensi	A	
5	31 / 10. 2023	Penulisan	A	
6	20 / 11. 2023	A-	A	

Catatan:  
\*Coret yang tidak perlu

Pekanbaru, 30 November 2023  
Pembimbing II/ Co Promotor

  
Dr. Amri Muzlin, M. Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





LANGUAGE DEVELOPMENT CENTER  
STATE ISLAMIC UNIVERSITY OF SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
مركز ترقية اللغة لجامعة سلطان شريف قاسم الإسلامية الحكومية

SERTIFIKAT  
ARABIC PROFICIENCY TEST

DIBERIKAN KEPADA  
Rizal

Nomor ID : 21890215364  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Tanggal Lahir : 19 November 1994

بيان النتائج لاختبار اللغة العربية لمعرفة الكفاءة اللغوية  
الإستماع : 57 :  
النوع : 54 :  
القراءة : 48 :  
النتيجة : 563 :

Bertaku Hingga : 09 Februari 2022

**CDTC**  
The scores and information presented in this score report are approved.  
Arabic Proficiency Test® Certificate Provided by  
Language Development Center of State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau.  
Address : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28128 PO BOX 1004 HP: 0852 7144 0823  
Email : info@pusat-bahasa.info Website : pusat-bahasa.info

Mahyudin Syukri, M. Ag  
The Head of Language Development Center

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BIODATA PENULIS



Nama : Rizal  
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Guntung, 19 November 1994  
Pekerjaan : Guru  
Alamat Rumah : Jalan H.R Soebrantas km. 15.5 Perum Mega Panam  
Raya Blok B.08  
No Handphone : 0823 8249 1423  
Nama Orang Tua : Andi darwis (Ayah)  
Masitah (Ibu)  
Nama Istri : Anita Fitri, A.Md.Keb  
Nama Anak : Mizyan Affan Al Qarni

### RIWAYAT PENDIDIKAN

MI Al-Ikhlas : Lulus Tahun 2007  
MTs Al-Iklas : Lulus Tahun 2010  
SMA Darul Furqan : Lulus Tahun 2013  
S1 Uin Suska Riau : Lulus Tahun 2018  
S2 Uin Suska Riau : Lulus Tahun 2021

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## RIWAYAT PEKERJAAN

- a. Guru Mtda Ubudiyah 2017-2020
- b. Guru Sdit Madani Al-Mujahidin 2020 s/d Sekarang

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

